

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Penyidik Badan Narkotika Nasional, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik BNN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1807);

- 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
- 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 134);
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4
 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Formasi
 Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika
 Nasional;
- 7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyidik BNN;
- 8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN.

Pasal 1

Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional merupakan pendidikan dan pelatihan sebagai persyaratan memenuhi kapasitas dan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional.

Pasal 2

Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Sistematika pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. kurikulum dan kepesertaan;
- c. tenaga kediklatan;
- d. fasilitas pendidikan dan pelatihan;
- e. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. penutup.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2019

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD HERU WINARKO LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYIDIK BNN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik BNN.
- Sebagai pelaksanaannya, Badan Narkotika Nasional telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyidik BNN.
- 3. Badan Narkotika Nasional perlu melakukan upaya peningkatan dan pembinaan karier, kepangkatan, jabatan, dan profesionalisme para Pejabat Fungsional Penyidik BNN yang harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud pedoman ini adalah sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN.

2. Tujuan

Tujuan pedoman ini adalah sebagai landasan Pusat Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) Badan Narkotika Nasional dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN.

C. STANDAR KOMPETENSI

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penyidik BNN harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan Jenjang Jabatan, meliputi:

- 1. Kompetensi Teknis, sebagai berikut:
 - a. Penyidik BNN Ahli Pertama
 - 1. Pengetahuan Penyelidikan
 - 1.1 Mampu Memahami
 - 1.1.1 Memahami Peraturan Perundang-undangan Narkotika
 - 1.1.2 Memahami proses Penyelidikan
 - 1.1.3 Memahami teknik dan taktik Penyelidikan
 - 2 Pengetahuan Penyidikan
 - 2.1 Mampu Memahami
 - 2.1.1 Memahami Peraturan Perundang-undangan Narkotika
 - 2.1.2 Memahami proses Penyidikan
 - 2.1.3 Memahami teknik dan taktik Penyidikan
 - 3. Terampil Penyelidikan
 - 3.1 Mampu Melaksanakan
 - 3.1.1 Melaksanakan teknik dan taktik Penyelidikan
 - 3.1.2 Melaksanakan proses Penyelidikan
 - 3.1.3 Membuat laporan hasil Penyelidikan
 - 4. Terampil Penyidikan
 - 4.1 Mampu Melaksanakan
 - 4.1.1 Melaksanakan teknik dan taktik Penyidikan
 - 4.1.2 Melaksanakan proses Penyidikan
 - 4.1.3 Membuat laporan hasil Penyidikan

5. Independen

- 5.1 Memiliki Sikap Independen
 - 5.1.1 Melaksanakan tugas sesuai Peraturan Perundang-undangan & etika profesi tanpa dipengaruhi pihak lain

6. Akuntabel

- 6.1 Memiliki Sikap Akuntabel
 - 6.1.1 Mampu bersikap dalam melaksanakan tugas secara bertanggung jawab.

b. Penyidik BNN Ahli Muda

- 1. Pengetahuan Penyelidikan
 - 1.1 Mampu Menganalisa
 - 1.1.1 Menelaah Peraturan Perundang-undangan terhadap kasus yang ditangani
 - 1.1.2 Menentukan prioritas proses Penyelidikan
 - 1.1.3 Menentukan teknik dan taktik Penyelidikan
- 2. Pengetahuan Penyidikan
 - 2.1 Mampu Menganalisa
 - 2.1.1 Menelaah Peraturan Perundang-undangan terhadap kasus yang ditangani
 - 2.1.2 Menentukan prioritas proses Penyidikan
 - 2.1.3 Menentukan teknik dan taktik Penyidikan
- 3. Terampil Penyelidikan
 - 3.1 Mampu Merencanakan
 - 3.1.1 Merencanakan teknik dan taktik Penyelidikan sesuai sasaran
 - 3.1.2 Mengawasi proses Penyelidikan
 - 3.1.3 Menguji laporan hasil Penyelidikan
- 4. Terampil Penyidikan
 - 4.1 Mampu Merencanakan
 - 4.1.1 Merencanakan teknik dan taktik Penyidikan sesuai sasaran
 - 4.1.2 Mengawasi proses Penyidikan
 - 4.1.3 Menguji laporan hasil Penyidikan

- 5. Independen
 - 5.1 Mampu Menelaah
 - 5.1.1 Mampu menilai sikap Indepedensi dalam melaksanakan tugas
- 6. Akuntabel
 - 6.1 Mampu Menelaah
 - 6.1.1 Mampu menilai Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas
- c. Penyidik BNN Ahli Madya
 - 1. Pengetahuan Penyelidikan
 - 1.1 Mampu Mengevaluasi
 - 1.1.1 Mampu mendekteksi hambatan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - 1.1.2 Mampu menentukan alternatif Penyelidikan
 - 1.1.3 Menyusun konsep perubahan Penyelidikan
 - 2. Pengetahuan Penyidikan
 - 2.1 Mampu Mengevaluasi
 - 2.1.1 Mampu mendekteksi hambatan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - 2.1.2 Mampu menentukan alternatif Penyidikan
 - 2.1.3 Menyusun konsep perubahan Penyidikan
 - 3. Terampil Penyelidikan
 - 3.1 Mampu Mengarahkan
 - 3.1.1 Mengarahkan teknik dan taktik penyelidikan sesuai dengan sasaran
 - 3.1.2 Menilai proses Penyelidikan
 - 3.1.3 Mengevaluasi hasil laporan Penyelidikan
 - 4. Terampil Penyidikan
 - 4.1 Mampu Mengarahkan
 - 4.1.1 Mengarahkan teknik dan taktik Penyidikan sesuai dengan sasaran
 - 4.1.2 Menilai proses Penyidikan
 - 4.1.3 Mengevaluasi hasil laporan Penyidikan

5. Independen

- 5.1 Mampu Mengarahkan / Mengaudit
 - 5.1.1 Mengarahkan dan memeriksa Independensi dalam pelaksanaan tugas
- 6. Akuntabel
 - 6.1 Mampu Memvalidasi
 - 6.1.1 Mengarahkan dan memeriksa Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas

2. Kompetensi Manajerial, sebagai berikut:

- a. Penyidik BNN Ahli Pertama
 - 1. Integritas

Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai Nilai, Norma dan Etika Organisasi.

2. Kerjasama

Menumbuhkan tim kerja yang Partisipatif dan Efektif.

3. Komunikasi

Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll.

4. Orientasi pada hasil

Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja.

5. Pelayanan Publik

Mampu mensupervisi/mengawasi/menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik secara transparan

6. Pengembangan Diri Dan Orang Lain.

Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan.

7. Mengelola Perubahan

Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan.

8. Pengambilan Keputusan

Menganalisis masalah secara mendalam.

b. Penyidik BNN Ahli Muda

1. Integritas

Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai Nilai, Norma dan Etika Organisasi, dalam lingkup formal.

2. Kerjasama

Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi.

3. Komunikasi

Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/tertulis untuk menyampaikan informasi yang kompleks.

4. Orientasi Pada Hasil

Menerapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja dan memberi apresiasi serta teguran untuk mendorong kinerja.

5. Pelayanan Publik

Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar Pelayanan Publik di lingkup unit kerja.

6. Pengembangan Diri Dan Orang Lain

Memberikan umpan balik dan membimbing bawahannya.

7. Mengelola Perubahan

Membantu orang lain mengikuti perubahan dan mengantisipasi perubahan secara tepat.

8. Pengambilan Keputusan

Membandingkan berbagai alternatif dan menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi.

c. Penyidik BNN Ahli Madya

1. Integritas

Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada Nilai, Norma dan Etika Organisasi.

2. Kerjasama

Membangun komitmen tim sehingga menciptakan suatu sinergitas antar unit kerja.

3. Komunikasi

Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi Pada Hasil

Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif dan professional.

6. Pengembangan Diri Dan Orang Lain

Menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran.

7. Mengelola Perubahan

Memimpin perubahan pada unit kerja.

8. Pengambilan Keputusan

Menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan, dan mitigasi risiko.

3. Kompetensi Sosial-Kultural, sebagai berikut:

- Mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. Mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan Pemerintah;
- c. Mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan;
- d. Mampu membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat; dan
- e. Mampu memotivasi untuk mendorong, membangkitkan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

D. PENGERTIAN

- 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
- 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
- 3. Jabatan Fungsional yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 4. Pejabat yang Berwenang yaitu Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 5. Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dan Pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- 6. Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional yaitu jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- 7. Pejabat Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Penyidik Badan Narkotika Nasional yaitu PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

- 9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP yaitu rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
- 11. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam pembinaan karier yang bersangkutan.
- 12. Angka kredit kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
- 13. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penilai yaitu Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, dan membantu menilai kinerja Penyidik Badan Narkotika Nasional.
- 14. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional baik perorangan atau kelompok di bidang penyidikan.

BAB II KURIKULUM DAN KEPESERTAAN

A. KURIKULUM

- Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama
 - a. Struktur Kurikulum Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional untuk Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama terdiri atas 292 (dua ratus sembilan puluh dua) JP, dengan susunan sebagai berikut:

NO	PERTAMA	JP
1	2	3
I.	PENGANTAR	20
	1. MTSL (5 pilar)	10
	2. Pengarahan Program	3
	3. Pengenalan Lingkungan	3
	4. Tes Kesehatan	3
	5. Tes Pengetahuan Awal (<i>Pre Test</i>)	1
II.	SUSUNAN MATA PELAJARAN	
A.	Mata Pelajaran Kepribadian	
	Kode Etik Penyidik BNN	6
В.	Mata Pelajaran Utama	
1.	Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar Program P4GN :	27
	1. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	18
	2. Undang-Undang tentang Psikotropika	3
	3. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	6
2.	Sistem Peradilan Pidana	6
3.	Pembuktian (Teori)	9
4.	Teknik Penyelidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika (Tanpa Analisa Jaringan)	18

5.	Penindakan (Teori & Praktek)	12
6.	Penanganan TKP dan BB (Pengenalan)	9
7.	Manajemen Penyidikan	9
8.	Gelar Perkara (Pengenalan)	6
9.	Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:	36
	1. Administrasi Penyidikan	6
	2. Tata Cara Buat LKN (teori dan praktek)	3
	3. Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka	9
	4. Pemberkasan dan Penyerahan Berkas Perkara	18
10.	Praperadilan (Pengenalan)	9
C.	Mata Pelajaran Pendukung	
1.	Bela Diri	12
	1. Bela Diri Polri	6
	2. Senam Borgol	3
	3. Senam Tongkat	3
2	KUHAP (Pengenalan)	9
3.	K U H P (Pengenalan)	6
4.	H A M (Pengenalan)	6
5.	Psikologi Kriminal	6
6.	Peran Lab Narkotika dalam Penyidikan Tindak Pidana (TP) Narkotika dan Prekursor Narkotika	6
7.	Orientasi Peradilan	6
8.	Orientasi Penuntutan	6
9.	Pengenalan SENPI Organik BNN & Praktek Menembak	15
10.	Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Penyidik BNN Dengan Instansi Terkait	3
D.	Pembulatan	
1.	Pelatihan Teknis (Latnis) / Pelatihan Kerja (Latja)	45
2.	Tes Pengetahuan Akhir	1
E.	LAIN-LAIN	
1.	Upacara pembukaan Pendidikan	2
2.	Upacara penutupan Pendidikan	2
	TOTAL:	292

Ringkasan Materi

I. PENGANTAR

1. MTSL (Muatan Teknis Substansi Lembaga)

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan agar peserta diberikan pemahaman mengenai latar belakang, tujuan pelatihan Jenjang Penyidik Ahli Pertama secara komprehensif dan dapat memberikan penjelasan tentangmvisi, misi, tugas pokok dan fungsi serta dapat mengaplikasikan program P4GN.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan dan menerapkan berbagai cara pembelajaran dengan baik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku.

c. Indikator Hasil Belajar

Dapat memahami sejarah Badan Narkotika Nasional, Tupoksi Badan Narkotika Nasional terkait 5 (lima) pilar (Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Hukum dan kerja Sama, Rehabilitasi).

d. Materi

5 (lima) pilar (Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Hukum dan Kerja Sama, Rehabilitasi).

2. Pengarahan Program

a. Deskripsi

Dalam mengikuti kegiatan ini, peserta diberikan penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, sasaran serta pengarahan program Pendidikan dan Pelatihan Penyidik secara komprehensif dan penjelasan tentang visi, misi, tugas pokok dan fungsi serta kebijakan sesuai dengan instansinya masing-masing.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan dan menerapkan berbagai cara pembelajaran dalam Diklat Jenjang Penyidik Ahli Pertama Badan Narkotika Nasional dengan baik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam menjalankan tugasnya sehari - hari.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta dapat memahami berbagai cara pembelajaran dalam Diklat Jenjang Penyidik Ahli Pertama Badan Narkotika Nasional dengan baik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan dapat menerapkannya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

d. Materi

Memberikan pemahaman tentang tugas dan kewajiban Penyidik Ahli Pertama Badan Narkotika Nasional.

3. Pengenalan Lingkungan

a. Deskripsi

Dalam menciptakan sosok Penyidik Ahli Pertama yang mampu mengenal lingkungan kerja dengan baik dan pada gilirannya mengembangkan kompetensi PNS, maka mampu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mengarah kepada upaya pengenalan organisasi Badan Narkotika Nasional dan lingkungannya untuk menumbuhkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negara.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta dapat meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging), serta menumbuhkan sikap dan etika disiplin yang baik untuk menjadi Penyidik Badan Narkotika Nasional yang handal.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta dapat :

- Menunjukkan komitmen dan Integritas moral serta tanggung jawab profesi sebagai Penyidik Badan Narkotika Nasional;
- Menjelaskan sejarah, kedudukan, tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional;
- Memahami kode etik dan mengimplementasikan disiplin Penyidik Badan Narkotika Nasional; dan
- Membangun kerja sama yang baik dalam kelompok melalui komunikasi yang saling menghargai.

d. Materi

Pengenalan lingkungan Penyidik Badan Narkotika Nasional.

II. SUSUNAN MATA PELAJARAN

A. Mata Pelajaran Kepribadian

Kode Etik Penyidik BNN

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kode etik Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan Penyidikan.

b. Hasil belajar

- Memahami pengertian-pengertian yang berkaitan dengan kode etik Penyidik Badan Narkotika Nasional;
- Memahami Asas Penyidikan;
- Memahami kewajiban dan larangan sebagai Penyidik; dan
- Memahami dan menerapkan sumpah Penyidik Badan Narkotika Nasional.

c. Indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran ini peserta diharapkan dapat memahami:

- Menjelaskan pengertian etika;
- Menjelaskan pengertian moral;
- Menjelaskan pengertian Penyidik;
- Menjelaskan pengertian atasan Penyidik;
- Menjelaskan profesi Penyidik Badan Narkotika Nasional;
- Menjelaskan pengertian kode etik profesi Penyidik Badan Narkotika Nasional;
- Menjelaskan Asas Penyidikan;
- Menjelaskan pemaknaan Asas-asas Penyidikan;
- Menjelaskan Pasal dalam kode etik profesi Penyidik Badan Narkotika Nasional;
- Menjelaskan kewajiban Penyidik;
- Menjelaskan larangan bagi Penyidik;
- Menjelaskan sumpah Penyidik Badan Narkotika Nasional;
- Menjelaskan sanksi pelanggaran sumpah dan kode etik profesi Penyidik Badan Narkotika Nasional; dan
- Mensimulasikan sumpah Penyidik Badan Narkotika Nasional.

d. Materi pokok

Pengertian-pengertian berkaitan dengan kode etik Penyidik Badan Narkotika Nasional :

- Etika;
- Moral;
- Penyidik;
- Atasan Penyidik;
- Profesi Penyidik Badan Narkotika Nasional; dan
- Kode Etik Profesi Penyidik Badan Narkotika Nasional.

Asas-asas penyidikan:

- Asas-asas; dan
- Pemaknaan Asas-asas.

Kewajiban dan larangan sebagai Penyidik:

- Pasal dalam kode etik profesi Penyidik Badan Narkotika Nasional;
- Kewajiban Penyidik; dan
- Larangan bagi Penyidik.

Sumpah Penyidik:

- Sumpah Penyidik Badan Narkotika Nasional; dan
- Sanksi pelanggaran sumpah dan kode etik profesi Penyidik.

B. Mata Pelajaran Utama

- 1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Program P4GN
 - 1.1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - a. Deskripsi

Memahami unsur Pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketentuan Pidana lainnya.

- b. Hasil belajar
 - Memahami pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - Memahami dasar hukum, asas dan tujuan Undang-Undang tentang Narkotika;
 - Memahami ruang lingkup Undang-Undang Narkotika;
 - Memahami Pasal tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Memahami Pasal yang mengatur Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
 - Memahami Pasal Rehabilitasi Medis dan Sosial.

c. Indikator hasil belajar

- Menjelaskan pengertian Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Menjelaskan pengertian produksi;
- Menjelaskan pengertian Impor dan Ekspor;
- Menjelaskan pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Menjelaskan pengertian tentang Pengangkutan;
- Menjelaskan permasalahan pemufakatan jahat;
- Menjelaskan Korporasi;
- Menjelaskan Asas Undang-Undang tentang Narkotika;
- Menjelaskan tujuan Undang-Undang Narkotika;
- Menjelaskan Penggolongan Narkotika;
- Menjelaskan Ketentuan tentang Badan Narkotika Nasional (Pasal 64);
- Menjelaskan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Badan Narkotika Nasional (Pasal 68); dan
- Menjelaskan Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional (Pasal 70).

d. Materi pokok

Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika :

- Pengertian Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Pengertian produksi;
- Pengertian impor dan ekspor;
- Pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Pengertian tentang Pengangkutan;
- Permasalahan Pemufakatan Jahat; dan
- Korporasi.

Dasar hukum, asas dan tujuan Undang-Undang tentang Narkotika:

- Asas Undang-Undang tentang Narkotika; dan
- Tujuan Undang-Undang Narkotika.

Ruang Lingkup Undang-Undang Narkotika : Golongan Narkotika. Pasal-Pasal tentang Badan Narkotika Nasional:

- Ketentuan tentang Badan Narkotika Nasional (Pasal 64);
- Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Badan Narkotika Nasional (Pasal 68); dan
- Tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional (Pasal 70).

Pasal-Pasal yang mengatur Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang pengadilan :

- Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 73 & Pasal 74);
- Wewenang Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Polri (Pasal 75);
- Wewenang Penyidik PPNS (Pasal 82);
- Penangkapan (Pasal 76);
- Pemanfaatan aset Tindak Pidana Narkotika (Pasal 101);
- Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 137); dan
- Pelaksanaan Perundang-undangan Tindak Pidana Narkotika (Pasal 111 sampai dengan Pasal 148).

Pasal-Pasal Rehabilitasi Medis dan Sosial:

Kebijakan negara dalam pelaksanaan rehabilitasi (Pasal 4, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 103).

1.2 Undang -Undang tentang Psikotropika

a. Deskripsi

Memahami isi Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

b. Hasil belajar

Memahami Pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam menunjang kegiatan penyidikan Tindak Pidana Psikotropika.

- c. Indikator Hasil Belajar
 - Menjelaskan pengertian Psikotropika;
 - Menjelaskan penggolongan Psikotropika;
 - Menjelaskan pengalihan golongan I dan II Psikotropika ke dalam golongan I Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Menjelaskan pemantauan Prekursor untuk Psikotropika (Pasal 42 sampai dengan Pasal 44);
- Menjelaskan peran serta masyarakat dalam penanganan Psikotropika (Pasal 54);
- Menjelaskan Pasal 55 sampai dengan Pasal 58;
- Menyebutkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
 1997 tentang Psikotropika dalam menunjang kegiatan penyidikan Tindak Pidana Psikotropika; dan
- Menjelaskan penjabaran unsur-unsur pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

d. Materi pokok

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997:

- Pengertian Psikotropika;
- Penggolongan Psikotropika;
- Pengalihan golongan I dan II Psikotropika ke dalam golongan I Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Pemantauan Prekursor untuk Psikotropika (Pasal 42 sampai dengan Pasal 44);
- Peran serta masyarakat dalam penanganan Psikotropika (Pasal 54);
- Pasal 55 sampai dengan Pasal 58;
- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
 Psikotropika dalam menunjang kegiatan penyidikan Tindak
 Pidana Psikotropika; dan
- Penjabaran unsur Pasal Pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

1.3 Undang- Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Deskripsi

Memahami isi Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Hasil Belajar

- Memahami pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
- Memahami ruang lingkup dan penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan pengertian-pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Menjelaskan pengertian yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
- Menjelaskan rezim anti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Menjelaskan tentang Paradigma baru dalam memberantas kejahatan;
- Menjelaskan mengapa perlu pendekatan Anti *Money Laundering* dengan tindak pidana lainnya;
- Menjelaskan hubungan tindak pidana *Money Laundering* dengan tindak pidana lainnya;
- Menjelaskan Pola Pencucian Uang;
- Menjelaskan Metode Pencucian Uang;
- Menjelaskan Pasal yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Menjelaskan Modus Operandi;
- Menjelaskan sumber informasi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Menjelaskan penelusuran aset dan jaringan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Menjelaskan tahap penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Menjelaskan hambatan;
- Menjelaskan penelusuran pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Menjelaskan manfaat penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

- Menjelaskan penanganan pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

d. Materi pokok

Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ruang lingkup dan penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) :

- Pengertian-pengertian yang ada dalam Undang-Undang
 Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
 Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Rezim anti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Paradigma baru dalam memberantas kejahatan;
- Mengapa perlu pendekatan Anti *Money Laundering* dengan tindak pidana lainnya;
- Hubungan tindak pidana *Money Laundering* dengan tindak pidana lainnya;
- Pola-pola pencucian uang;
- Metode pencucian uang;
- Pasal-pasal yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Modus Operandi;
- Sumber informasi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Penelusuran aset dan jaringan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Tahap penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Hambatan;
- Penelusuran aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- Manfaat penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); dan
- Penanganan aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

2. Sistem Peradilan Pidana

a. Deskripsi

Memahami Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

b. Hasil Belajar

Memahami Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

- c. Indikator hasil belajar
 - Menjelaskan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia;
 - Menjelaskan Penyidikan sesuai Sistem Peradilan Pidana;
 - Menjelaskan Penuntutan; dan
 - Menjelaskan Replik.

d. Materi pokok

- Sistem Peradilan Pidana di Indonesia;
- Penyidikan sesuai Sistem Peradilan Pidana;
- Penuntutan; dan
- Replik.

3. Pembuktian (teori)

a. Deskripsi

Memahami dan mampu menerapkan unsur-unsur Pasal pembuktian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Hasil Belajar

- Memahami unsur Pasal pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Memahami unsur Pasal pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai Tindak Pidana Asal/*Predicate Crime*); dan
- Memahami unsur Pasal pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

c. Indikator hasil belajar

- Menjelaskan Pasal 183 dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
- Menerapkan Pasal 183, Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
- Menjelaskan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Menerapkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Menjelaskan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010; dan
- Menerapkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

d. Materi pokok

- Unsur pasal pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :
 - Pasal 183 dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Unsur Pasal pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 35
 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai Tindak Pidana Asal/Predicate Crime) :
 - Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Unsur Pasal pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8
 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
 Tindak Pidana Pencucian Uang :
 - Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

4. Teknik Penyelidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika

a. Deskripsi

Memahami dan mampu menerapkan Teknik Penyelidikan dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

b. Hasil Belajar

- Memahami pengertian-pengertian Penyelidikan;
- Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Penyelidikan;
- Memahami tahapan Penyelidikan;
- Memahami dan mampu menerapkan Teknik Penyelidikan terbuka; dan
- Memahami dan mampu menerapkan teknik penyelidikan Tertutup.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan pengertian Penyelidikan;
- Menjelaskan pengertian Penyelidikan Terbuka;

- Menjelaskan pengertian Penyelidikan Tertutup;
- Menjelaskan Teknik-teknik Penyelidikan Terbuka;
- Menjelaskan Teknik-teknik Penyelidikan Tertutup;
- Menjelaskan persyaratan dan persiapan sebelum pelaksanaan Penyelidikan;
- Menjelaskan sarana/peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan Penyelidikan;
- Menjelaskan tentang dukungan anggaran dalam Penyelidikan;
- Menjelaskan hal yang harus dilakukan dalam tahapan sebelum dilakukan Penyelidikan;
- Menjelaskan hal yang dilakukan dalam tahapan pelaksanaan Penyelidikan;
- Menjelaskan tujuan, teknik cara melakukan riset dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan riset;
- Menjelaskan tujuan, teknik melakukan wawancara dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara;
- Menjelaskan tujuan, teknik melakukan interogasi dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan interogasi;
- Mempraktekkan teknik Penyelidikan Terbuka;
- Menjelaskan tujuan, teknik melakukan pengamatan dan penggambaran dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengamatan dan penggambaran;
- Menjelaskan tujuan, teknik *eliciting* dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan *eliciting*;
- Menjelaskan tujuan, teknik *surveillance* dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan *surveillance*;
- Menjelaskan tujuan, teknik penyusupan dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penyusupan; dan
- Menjelaskan tujuan, teknik penyelundupan dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penyelundupan.

d. Materi Pokok

Pengertian-pengertian Penyelidikan:

- Pengertian Penyelidikan;
- Pengertian Penyelidikan Terbuka;
- Pengertian Penyelidikan Tertutup;
- Teknik-teknik Penyelidikan Terbuka; dan

- Teknik-teknik Penyelidikan Tertutup.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Penyelidikan:

- Persyaratan dan persiapan sebelum pelaksanaan Penyelidikan;
- Sarana/peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Penyelidikan; dan
- Dukungan anggaran dalam penyelidikan.

Tahapan Penyelidikan:

- Hal yang harus dilakukan dalam tahapan sebelum dilakukan Penyelidikan; dan
- Hal yang dilakukan dalam tahapan pelaksanaan Penyelidikan.

Teknik penyelidikan terbuka:

- Tujuan, teknik cara melakukan riset dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan riset;
- Tujuan, teknik melakukan wawancara dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara; dan
- Tujuan, teknik melakukan interogasi dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan interogasi.

Teknik penyelidikan tertutup:

- Tujuan, teknik melakukan pengamatan dan penggambaran dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengamatan dan penggambaran;
- Tujuan, teknik *eliciting* dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan *eliciting*;
- Tujuan, teknik *surveillance* dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan *surveillance*;
- Tujuan, teknik penyusupan dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penyusupan;
- Tujuan, teknik penyelundupan dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penyelundupan; dan
- Tujuan, teknik penyadapan dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penyadapan.

5. Penindakan

a. Deskripsi

Memahami dan terampil menerapkan prosedur dan tata cara Penindakan atau upaya paksa yang baik dan benar (Teori dan Praktek).

b. Hasil belajar

- Memahami dan menerapkan prosedur pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Memahami dan menerapkan prosedur penangkapan terhadap tersangka Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Memahami dan menerapkan prosedur penahanan terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Memahami dan menerapkan teknik penggeledahan; dan
- Memahami dan menerapkan teknik penyitaan.

c. Indikator hasil belajar

- Menjelaskan pengertian pemanggilan;
- Menjelaskan dasar hukum pemanggilan;
- Menjelaskan prosedur pemanggilan;
- Mempraktekkan teknik pemanggilan;
- Menjelaskan pengertian penangkapan;
- Menjelaskan ketentuan hukum penangkapan;
- Menjelaskan pertimbangan dilakukan penangkapan;
- Menjelaskan jenis penangkapan;
- Menjelaskan prosedur penangkapan;
- Mempraktekkan dan mensimulasikan penangkapan tarhadap tersangka;
- Menjelaskan pengertian penahanan;
- Menjelaskan pertimbangan dalam penahanan;
- Menjelaskan ketentuan hukum penahanan;
- Menjelaskan prosedur penahanan;
- Menjelaskan jenis-jenis penahanan;
- Menjelaskan perpanjangan penahanan;
- Menjelaskan pengalihan jenis penahanan;
- Menjelaskan tentang pemindahan tempat penahanan;

- Menjelaskan tentang Pembantaran Penahanan;
- Menjelaskan prosedur penangguhan penahanan;
- Menjelaskan tentang Penahanan Lanjutan;
- Menjelaskan tentang Pengeluaran Penahanan;
- Mempraktekkan prosedur penahanan terhadap tersangka penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Menjelaskan pengertian penggeledahan;
- Menjelaskan pertimbangan pelaksanaan penggeledahan;
- Menjelaskan dasar hukum penggeledahan;
- Menjelaskan persiapan sebelum pelaksanaan penggeledahan;
- Menjelaskan pelaksanaan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya;
- Menjelaskan pelaksanaan penggeledahan pakaian;
- Menjelaskan pelaksanaan penggeledahan badan;
- Menjelaskan pelaksanaan penggeledahan alat angkutan darat, air dan udara;
- Menjelaskan hal yang perlu diperhatikan dalam penggeledahan;
- Mempraktekkan teknik penggeledahan;
- Menjelaskan pengertian penyitaan;
- Menjelaskan pertimbangan pelaksanaan penyitaan;
- Menjelaskan dasar hukum penyitaan;
- Menjelaskan pelaksanaan penyitaan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak;
- Menjelaskan pelaksanaan penyitaan dalam keadaan biasa dan dalam keadaan tertangkap tangan; dan
- Mempraktekkan teknik penyitaan.

d. Materi pokok

Prosedur pemanggilan terhadap tersangka/saksi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika :

- Pengertian pemanggilan;
- Dasar hukum pemanggilan; dan
- Prosedur pemanggilan.

Prosedur penangkapan terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika :

- Pengertian penangkapan;
- Ketentuan hukum penangkapan;
- Pertimbangan dilakukan penangkapan;
- Jenis penangkapan; dan
- Prosedur penangkapan.

Prosedur penahanan terhadap tersangka Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika :

- Pengertian penahanan;
- Pertimbangan dalam penahanan;
- Ketentuan hukum penahanan;
- Prosedur penahanan;
- Jenis-jenis penahanan;
- Perpanjangan penahanan;
- Pengalihan jenis penahanan;
- Pemindahan tempat penahanan;
- Pembantaran penahanan;
- Prosedur penangguhan penahanan;
- Penahanan lanjutan; dan
- Pengeluaran penahanan.

Teknik Penggeledahan:

- Pengertian Penggeledahan;
- Pertimbangan pelaksanaan Penggeledahan;
- Dasar hukum Penggeledahan;
- Persiapan sebelum pelaksanaan Penggeledahan;
- Pelaksanaan Penggeledahan rumah terpidana atau tempat tertutup lainnya;
- Pelaksanaan Penggeledahan pakaian;
- Pelaksanaan Penggeledahan badan;
- Pelaksanaan Penggeledahan alat angkutan darat, air dan udara; dan
- Hal yang perlu diperhatikan dalam Penggeledahan.

Teknik Penyitaan:

- Pengertian Penyitaan;
- Pertimbangan pelaksanaan Penyitaan;
- Dasar hukum Penyitaan;

- Pelaksanaan Penyitaan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak;
- Pelaksanaan Penyitaan dalam keadan biasa dan dalam keadaan tertangkap tangan;
- Memahami Praperadilan dalam penanganan perkara pidana;
- Memahami pengetahuan Praperadilan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan Praperadilan;
- Menjelaskan tujuan Praperadilan;
- Menjelaskan mengenai wewenang Praperadilan;
- Menjelaskan proses pemeriksaan Praperadilan;
- Menjelaskan waktu pelaksanaan putusan Praperadilan;
- Menjelaskan mengenai gugurnya Praperadilan;
- Menjelaskan upaya putusan dan kasasi atas putusan Praperadilan;
- Menjelaskan Putusan Praperadilan diluar Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Menjelaskan tentang Ganti Kerugian;
- Menjelaskan tentang Rehabilitasi;
- Menjelaskan pencegahan terjadinya Praperadilan;
- Menjelaskan hal yang perlu diperhatikan dalam mencegah terjadinya Praperadilan; dan
- Menjelaskan pencegahan terjadinya putusan Praperadilan yang merugikan.

Pengetahuan Praperadilan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

- Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Praperadilan;
- Tujuan Praperadilan;
- Mengenai wewenang Praperadilan;
- Proses pemeriksaan Praperadilan;
- Waktu pelaksanaan putusan Praperadilan;
- Mengenai gugurnya Praperadilan;
- Upaya putusan dan kasasi atas putusan Praperadilan; dan
- Putusan Praperadilan diluar Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal yang berkaitan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi:

- Tentang Ganti Kerugian; dan
- Tentang Rehabilitasi.

Upaya pencegahan terjadinya Praperadilan pada tingkat penyidikan:

- Pencegahan terjadinya Praperadilan;
- Hal yang perlu diperhatikan dalam mencegah terjadinya Praperadilan; dan
- Pencegahan terjadinya putusan Praperadilan yang merugikan.

6. Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Barang Bukti (BB) (pengenalan)

a. Deskripsi

Memahami dan mampu melaksanakan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Barang Bukti.

b. Hasil belajar

Memahami dan mampu melakukan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan barang bukti sesuai ketentuan.

- c. Indikator hasil belajar
 - Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Tindakan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP);
 - Menjelaskan dasar hukum dan tujuan Tindakan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP);
 - Menjelaskan prosedur Tindakan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP); dan
 - Mensimulasikan Tindakan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).

d. Materi pokok

Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan barang bukti sesuai ketentuan :

- Pengertian yang berkaitan dengan Tindakan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP);
- Dasar hukum dan tujuan Tindakan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP); dan
- Prosedur Tindakan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).

7. Manajemen Penyidikan

a. Deskripsi

Memahami dan menerapkan kaidah-kaidah Manajemen Penyidikan.

b. Hasil belajar

- Memahami tentang Manajemen Penyidikan; dan
- Menerapkan kaidah Manajemen Penyidikan.

c. Indikator hasil belajar

- Menjelaskan pengertian Manajemen Penyidikan;
- Menjelaskan tingkatan Manajemen Penyidikan;
- Menjelaskan substansi Manajemen Penyidikan;
- Menjelaskan fungsi Manajemen Penyidikan;
- Menjelaskan istilah yang berkaitan dengan Manajemen Penyidikan;
- Menjelaskan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- Mampu mengimplementasikan pengertian Manajemen Penyidikan;
- Mampu mengimplementasikan tingkatan Manajemen Penyidikan;
- Mampu mengimplementasikan substansi Manajemen Penyidikan;
- Mampu mengimplementasikan fungsi manajemen penyidikan;
- Mampu mengimplementasikan istilah yang berkaitan dengan Manajemen Penyidikan; dan
- Mampu mengimplementasikan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.

d. Materi pokok

- Pengertian Manajemen Penyidikan;
- Tingkatan Manajemen Penyidikan;
- Substansi Manajemen Penyidikan;
- Fungsi Manajemen Penyidikan;
- Istilah yang berkaitan dengan Manajemen Penyidikan; dan
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

8. Gelar Perkara (Pengenalan)

a. Deskripsi

Memahami konsepsi Gelar Perkara.

b. Hasil belajar

Memahami konsepsi Gelar Perkara dan menerapkan Gelar Perkara dalam suatu kasus tindak pidana.

- c. Indikator hasil belajar
 - Menjelaskan pengertian Gelar Perkara;
 - Menjelaskan maksud dan tujuan Gelar Perkara;
 - Menjelaskan jenis perkara yang digelar;
 - Menjelaskan lingkup Gelar Perkara;
 - Menjelaskan peserta Gelar Perkara;
 - Menjelaskan persiapan Gelar Perkara;
 - Menjelaskan hal-hal yang perlu digelar;
 - Menjelaskan tata cara Gelar Perkara;
 - Menjelaskan kesimpulan Gelar Perkara;
 - Menjelaskan formulir yang digunakan dalam Gelar Perkara; dan
 - Mensimulasikan Gelar Perkara.

d. Materi Pokok

Konsepsi Gelar Perkara:

- Pengertian Gelar Perkara;
- Maksud dan tujuan Gelar Perkara;
- Jenis perkara yang digelar; dan
- Lingkup Gelar Perkara.

Gelar perkara dalam suatu kasus tindak pidana:

- Peserta Gelar Perkara;
- Persiapan Gelar Perkara;
- Hal yang perlu digelar;
- Tata cara Gelar Perkara;
- Formulir yang digunakan dalam Gelar Perkara; dan
- Kesimpulan Gelar Perkara.

9. Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:

1. Administrasi Penyidikan

a. Deskripsi

Memahami Administrasi Penyidikan sebagai kelengkapan isi Berkas Perkara (BP).

b. Hasil belajar

- Memahami pengertian dalam Administrasi Penyidikan;
- Memahami persyaratan penyelenggaraan Administrasi Penyidikan;
- Memahami hal yang harus dilakukan pada tahap persiapan penyelenggaraan Administrasi Penyidikan;
- Memahami tahap persiapan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- Memahami tentang penggolongan Administrasi Penyidikan;
- Memahami jenis Administrasi Penyidikan yang merupakan isi Berkas Perkara; dan
- Memahami tata cara pembuatan/penyelenggaraan administrasi Penyidikan yang bukan merupakan kelengkapan isi Berkas Perkara.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan pengertian Administrasi Penyidikan;
- Menjelaskan format dan pengertian buku register;
- Menjelaskan pengertian daftar;
- Menjelaskan pengertian format formulir;
- Menjelaskan pengertian blangko;
- Menjelaskan tentang asas tanggung jawab;
- Menjelaskan tentang asas kepastian;
- Menjelaskan maksud asas kecepatan;
- Menjelaskan maksud asas keamanan;
- Menjelaskan maksud asas kesinambungan;
- Menjelaskan metrik persoalan yang ada pada registrasi;
- Menjelaskan birokrasi surat masuk/keluar;
- Menjelaskan cara membuat/menyusun tata naskah Mindik penyidikan;
- Menjelaskan maksud terang dan jelas;

- Menjelaskan maksud mantik dan meyakinkan;
- Menjelaskan maksud pembakuan;
- Menjelaskan tentang perbaikan tulisan;
- Menjelaskan kelengkapan Mindik isi berkas perkara;
- Menjelaskan administrasi penyidikan yang bukan merupakan kelengkapan isi berkas perkara;
- Menjelaskan jenis administrasi yang terdapat dalam Barang Bukti (BB);
- Menjelaskan jenis administrasi dalam pembuatan surat tugas;
- Menjelaskan administrasi pada saat melakukan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Menjelaskan administrasi pada saat membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- Menjelaskan administrasi dalam hal melakukan tindakan-tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sesuai Undang-Undangnya;
- Menjelaskan administrasi dalam hal melakukan pemanggilan terhadap Saksi dan Tersangka;
- Menjelaskan administrasi dalam hal minta bantuan dan mendatangkan Orang Ahli;
- Menjelaskan administrasi dalam hal melakukan penangkapan dan Berita Acara (BA);
- Menjelaskan administrasi dalam hal melakukan penahanan dan Berita Acara (BA);
- Menjelaskan administrasi dalam hal melakukan penyitaan dan Berita Acara (BA);
- Menjelaskan administrasi dalam pembuatan Sprindik;
- Menjelaskan administrasi dalam hal penggeledahan dan Berita Acara (BA);
- Menjelaskan administrasi dalam hal meminta bantuan ke Koordinasi dan Pengawasan (Korwas);
- Menjelaskan administrasi dalam pembuatan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
- Menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan pembuatan masing-masing jenis Administrasi Penyidikan; dan

- Menjelaskan pejabat/pihak yang berwenang menandatangani dalam Administrasi Penyidikan.

d. Materi Pokok

Pengertian-pengertian dalam Administrasi Penyidikan:

- Pengertian Administrasi Penyidikan;
- Pengertian format dan pengertian buku register;
- Pengertian daftar;
- Pengertian format formulir; dan
- Pengertian blangko.

Persyaratan penyelenggaraan Administrasi Penyidikan:

- Asas tanggung jawab;
- Asas kepastian;
- Asas kecepatan;
- Asas keamanan; dan
- Asas kesinambungan.

Hal yang harus dilakukan pada tahap persiapan penyelenggaraan Administrasi Penyidikan:

- Metrik persoalan yang ada pada registrasi;
- Birokrasi surat masuk/keluar; dan
- Cara membuat/menyusun tata naskah Mindik penyidikan.

Tahap persiapan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum :

- Maksud terang dan jelas;
- Maksud mantik dan meyakinkan;
- Maksud pembakuan; dan
- Perbaikan tulisan.

Penggolongan Administrasi Penyidikan:

- Kelengkapan Mindik isi berkas perkara; dan
- Administrasi Penyidikan yang bukan merupakan kelengkapan isi berkas perkara.

Jenis Administrasi Penyidikan yang merupakan isi berkas perkara :

- Jenis Administrasi yang terdapat dalam Berkas Perkara (BP);
- Jenis Administrasi dalam pembuatan surat tugas;

- Administrasi pada saat melakukan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Administrasi pada saat membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- Administrasi dalam hal melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai Undang-Undangnya;
- Administrasi dalam hal melakukan pemanggilan terhadap Saksi dan Tersangka;
- Administrasi dalam hal minta bantuan dan mendatangkan Orang Ahli;
- Administrasi dalam hal melakukan Penangkapan dan Berita Acara (BA);
- Administrasi dalam hal melakukan Penahanan dan Berita Acara (BA);
- Administrasi dalam hal melakukan Penyitaan dan Berita Acara (BA);
- Administrasi dalam pembuatan Sprindik;
- Administrasi dalam hal Penggeledahan dan Berita Acara (BA);
- Administrasi dalam hal meminta bantuan ke Koordinasi Pengawasan (Korwas);
- Administrasi dalam pembuatan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
- Tata cara pembuatan / penyelenggaraan Administrasi Penyidikan yang bukan merupakan kelengkapan isi berkas perkara :
 - Dasar hukum dan pertimbangan pembuatan masing-masing jenis Administrasi Penyidikan; dan
 - Pejabat/pihak yang berwenang menandatangani dalam Administrasi Penyidikan.

2. Tata Cara Membuat Laporan Kejahatan Narkotika (LKN) (teori dan praktek)

a. Deskripsi

Memahami tata cara pembuatan laporan kejadian dan terampil dalam membuat laporan kejadian Narkotika.

b. Hasil Belajar

- Memahami pengertian laporan, pengaduan dan laporan kejadian Narkotika;
- Memahami dasar hukum pembuatan laporan kejadian Narkotika;
- Memahami syarat Formal dan Material pembuatan laporan kejadian Narkotika; dan
- Memahami dan menerapkan jenis laporan kejadian.

c. Indikator hasil belajar

- Menjelaskan pengertian laporan;
- Menjelaskan pengertian pengaduan;
- Menjelaskan pengertian laporan kejadian;
- Menjelaskan dasar hukum pembuatan laporan kejadian;
- Menjelaskan syarat formal pembuatan laporan kejadian;
- Menjelaskan syarat material pembuatan laporan kejadian;
- Menjelaskan laporan kejadian Model A dan Model B; dan
- Praktek membuat laporan Model A dan Model B.

d. Materi Pokok

- Pengertian laporan;
- Pengertian pengaduan; dan
- Pengertian laporan kejadian;
- Dasar hukum pembuatan laporan kejadian;
- Syarat formal dan material pembuatan Laporan Kejadian Narkotika;
- Jenis laporan kejadian:
 Laporan kejadian Model A dan Model B.

3. Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka

a. Deskripsi

Memahami dan mampu melaksanakan pemeriksaan dalam mencari petunjuk dan bukti Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

b. Hasil Belajar

- Memahami konsepsi pemeriksaan;
- Memahami Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun
 2014 tentang Standar Operasional Prosedur
 Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
- Memahami teknik dan taktik pemeriksaan;
- Menerapkan teknik dan taktik pemeriksaan;
- Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pemeriksaan;
- Menjelaskan aturan hukum yang terkait dengan kegiatan pemeriksaan;
- Menjelaskan tujuan pemeriksaan;
- Menjelaskan persiapan pemeriksaan;
- Menjelaskan persyaratan Penyidik/Penyidik Pembantu;
- Menjelaskan kelengkapan dan peralatan pemeriksaan;
- Menjelaskan urutan tindakan pemeriksaan;
- Menjelaskan hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan;
- Menjelaskan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka;
- Menjelaskan pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka;
- Mensimulasikan pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka; dan
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka.

c. Indikator Hasil Belajar

Konsepsi pemeriksaan:

- Pengertian yang berkaitan dengan pemeriksaan; dan
- Aturan hukum yang terkait dengan kegiatan pemeriksaan.

Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana:

- Tujuan pemeriksaan;
- Persiapan pemeriksaan;
- Persyaratan Penyidik/Penyidik Pembantu;

- Kelengkapan dan peralatan pemeriksaan;
- Urutan tindakan pemeriksaan; dan
- Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan.

d. Materi Pokok

Teknik dan taktik pemeriksaan:

- Persiapan pemeriksaan;
- Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka;
- Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka;
- Simulasi Pemeriksaan.

4. Pemberkasan dan penyerahan berkas perkara

a. Deskripsi

Memahami dan mampu melaksanakan pemberkasan serta menyerahkan berkas perkara.

b. Hasil Belajar

- Memahami pengertian pemberkasan dan dasar hukum pemberkasan;
- Memahami dan mampu melakukan pembuatan resume;
- Memahami dan menerapkan penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan; dan
- Memahami dan menerapkan cara penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan pengertian pemberkasan;
- Menjelaskan dasar hukum pemberkasan berkas perkara;
- Menjelaskan syarat formil pembuatan resume;
- Menjelaskan syarat materiil pembuatan resume;
- Menjelaskan syarat dalam penulisan pembuatan resume;
- Menjelaskan bentuk pembuatan resume;
- Melaksanakan praktek pembuatan resume;
- Menjelaskan persiapan penyusunan isi berkas perkara;

- Menjelaskan pelaksanaan penyusunan isi berkas perkara;
- Menjelaskan jumlah berkas perkara;
- Melaksanakan pemberkasan;
- Menjelaskan persiapan penyerahan berkas perkara;
- Menjelaskan cara pelaksanaan penyerahan berkas perkara; dan
- Menjelaskan cara penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.

d. Materi Pokok

Pengertian pemberkasan dan dasar hukum pemberkasan:

- Pengertian pemberkasan; dan
- Dasar hukum pemberkasan.

Pembuatan resume:

- Syarat formil pembuatan resume;
- Syarat materiil pembuatan resume;
- Syarat dalam penulisan pembuatan resume; dan
- Bentuk pembuatan resume.

Penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan:

- Persiapan penyusunan isi berkas perkara;
- Pelaksanaan penyusunan isi berkas perkara; dan
- Jumlah berkas perkara.

Cara penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum:

- Persiapan penyerahan berkas perkara;
- Cara pelaksanaan penyerahan berkas perkara; dan
- Cara penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.

10. Praperadilan (Pengenalan)

a. Deskripsi

Memahami Praperadilan dalam penanganan perkara pidana.

b. Hasil Belajar

- Memahami pengetahuan Praperadilan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Memahami hal yang berkaitan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi; dan

- Memahami upaya pencegahan terjadinya Praperadilan pada tingkat Penyidikan.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Praperadilan;
- Menjelaskan tujuan Praperadilan;
- Menjelaskan mengenai wewenang Praperadilan;
- Menjelaskan proses pemeriksaan Praperadilan;
- Menjelaskan waktu pelaksanaan putusan Praperadilan;
- Menjelaskan mengenai gugurnya Praperadilan;
- Menjelaskan upaya putusan dan kasasi atas putusan Praperadilan;
- Menjelaskan Putusan Praperadilan diluar Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Menjelaskan tentang Ganti Kerugian;
- Menjelaskan tentang Rehabilitasi;
- Menjelaskan pencegahan terjadinya Praperadilan;
- Menjelaskan hal yang perlu diperhatikan dalam mencegah terjadinya Praperadilan; dan
- Menjelaskan pencegahan terjadinya putusan Praperadilan yang merugikan.

d. Materi Pokok

Pengetahuan Praperadilan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

- Pengertian yang berkaitan dengan Praperadilan;
- Tujuan Praperadilan;
- Mengenai wewenang Praperadilan;
- Proses pemeriksaan Praperadilan;
- Waktu pelaksanaan putusan Praperadilan;
- Mengenai gugurnya Praperadilan;
- Upaya putusan dan kasasi atas putusan Praperadilan; dan
- Putusan Praperadilan diluar Pasal Kitab Undang-Undang (KUHAP).

Hal yang berkaitan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi:

- Tentang ganti kerugian; dan
- Tentang rehabilitasi.

Upaya pencegahan terjadinya Praperadilan pada tingkat Penyidikan:

- Pencegahan terjadinya Praperadilan;
- Hal yang perlu diperhatikan dalam mencegah terjadinya Praperadilan; dan
- Pencegahan terjadinya putusan Praperadilan yang merugikan.

C. Mata Pelajaran Pendukung

1. Bela Diri

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan kemampuan para peserta untuk membela diri, bisa memborgol dan menggunakan tongkat.

b. Hasil belajar

- Menjelaskan sejarah Beladiri Polri;
- Menjelaskan prinsip Beladiri Polri;
- Menjelaskan jenis sikap dasar Beladiri Polri;
- Mempraktekkan sikap siap;
- Mempraktekkan teknik kuda-kuda sejajar;
- Mempraktekkan teknik kuda-kuda segitiga;
- Menjelaskan jenis teknik pukulan;
- Memperagakan teknik pukulan atas;
- Memperagakan teknik pukulan tengah/dada; dan
- Memperagakan teknik pukulan bawah.

c. Indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat:

- Memahami sejarah Beladiri Polri;
- Memahami prinsip Beladiri Polri;
- Memahami jenis sikap dasar Beladiri Polri;
- Memahami sikap siap;
- Memperagakan teknik kuda-kuda sejajar;
- Memperagakan teknik kuda-kuda segitiga;

- Memperagakan jenis teknik pukulan;
- Memperagakan teknik pukulan atas;
- Memperagakan teknik pukulan tengah/dada; dan
- Memperagakan teknik pukulan bawah.

d. Materi pokok

- Bela diri Polri;
- Senam borgol; dan
- Senam tongkat.

2. KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana)

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para Penyidik Narkoba mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Hasil belajar

Memahami Konsepsi Hukum Acara Pidana, kedudukan hukum dan hubungan hukum dengan Pidana Materiil.

c. Indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran ini peserta diharapkan dapat memahami:

- Pengertian Hukum Acara Pidana;
- Dasar hukum;
- Sejarah lahirnya Hukum Acara Pidana;
- Fungsi dan tujuan Hukum Acara Pidana;
- Sifat Hukum Acara Pidana:
- Ruang lingkup kegiatan Hukum Acara Pidana;
- Kedudukan Hukum Acara Pidana dalam sistem hukum di Indonesia; dan
- Hubungan Hukum Acara Pidana (Pidana Formil) dengan Hukum Pidana Materiil.

d. Materi pokok

Konsepsi Hukum Acara Pidana, kedudukan hukum dan hubungan hukum dengan pidana materiil :

- Pengertian Hukum Acara Pidana;
- Dasar hukum;
- Sejarah lahirnya Hukum Acara Pidana;
- Fungsi dan tujuan Hukum Acara Pidana;

- Sifat Hukum Acara Pidana;
- Ruang lingkup kegiatan Hukum Acara Pidana;
- Kedudukan Hukum Acara Pidana dalam sistem hukum di Indonesia; dan
- Hubungan Hukum Acara Pidana (Pidana Formil) dengan Hukum Pidana Materiil.

3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

a. Deskripsi

Materi ini menjelaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Hasil belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta diharapkan mampu menjelaskan Ketentuan Umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memahami pengertian perbuatan yang dapat dihukum, macam *delict*, vonis dan hukuman, kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*) serta pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

c. Indikator hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

- Menjelaskan pengertian hukum pidana;
- Menjelaskan sejarah singkat hukum pidana yang berlaku di Indonesia:
- Menjelaskan kedudukan hukum pidana dalam sistem hukum;
- Menjelaskan asas yang membatasi berlakunya hukum pidana;
- Menjelaskan pengertian perbuatan yang dapat dihukum (delict);
- Menjelaskan macam delict;
- Menjelaskan macam vonis dan hukuman;
- Menjelaskan kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa); dan
- Menjelaskan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

d. Materi pokok

- Pengertian hukum pidana;

- Sejarah singkat hukum pidana yang berlaku di Indonesia; dan
- Kedudukan hukum pidana dalam sistem hukum.
- Asas yang membatasi berlakunya hukum pidana.
- Pengertian perbuatan yang dapat dihukum (delict);
 - Macam delict;
 - Macam-macam vonis dan hukuman;
 - Kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa); dan
 - Pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

4. Hak Asasi Manusia

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada para penyidik mengenai Hak Asasi Manusia.

b. Hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu:

- Memahami konsep Hak Asasi Manusia (HAM);
- Memahami maksud dan tujuan serta lembaga terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM); dan
- Memahami mekanisme pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

c. Indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat:

- Menjelaskan pengertian terkait dalam Hak Asasi Manusia (HAM);
- Menjelaskan dasar hukum Hak Asasi Manusia (HAM).
- Menjelaskan langkah memahami terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);
- Menjelaskan tata cara menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);
- Menjelaskan maksud dan tujuan Hak Asasi Manusia (HAM);
- Menjelaskan lembaga terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
- Menjelaskan mekanisme penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM); dan

 Menjelaskan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

d. Materi pokok

- Pengertian terkait dalam Hak Asasi Manusia (HAM);
- Dasar hukum Hak Asasi Manusia (HAM);
- Langkah dalam proses Hak Asasi Manusia (HAM);
- Tata cara menghindari agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);
- Maksud dan tujuan Hak Asasi Manusia (HAM);
- Lembaga-lembaga terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
- Menjelaskan mekanisme penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM); dan
- Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

5. Psikologi Kriminal

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang Psikologi Kriminal pada saat melaksanakan pemeriksaan Tersangka dan Saksi.

b. Hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta dapat memahami pengertian psikologi, sejarah psikologi, jenis perilaku manusia, isu penting dalam psikologi perkembangan manusia, individu dan perkembangannya, tahap perkembangan manusia, memahami tentang Teori dalam Psikologi Kriminal.

c. Indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat:

- Menjelaskan pengertian psikologi;
- Menjelaskan sejarah psikologi;
- Menjelaskan jenis perilaku manusia;
- Menjelaskan isu penting dalam psikologi perkembangan manusia:
- Menjelaskan individu dan perkembangannya;
- Menjelaskan tahap perkembangan manusia;

- Menjelaskan kepribadian;
- Menjelaskan teori kepribadian;
- Menjelaskan tinjauan psikologi terhadap perilaku kriminal;
- Menjelaskan hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan;
- Menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum pemeriksaan;
- Menjelaskan prinsip pemeriksaan;
- Menjelaskan sikap mental pemeriksa;
- Menjelaskan leading position;
- Menjelaskan interogasi terhadap pihak yang kesalahannya diragukan;
- Menjelaskan yang perlu diperhatikan disamping jawaban lisan;
- Menjelaskan tanda atau reaksi fisik yang mengindikasikan emosi tegang;
- Menjelaskan contoh yang biasa dilakukan Tersangka yang berencana bohong dalam pemeriksaan;
- Menjelaskan kepada penyidik untuk mengurangi adanya kebohongan Tersangka; dan
- Menjelaskan mengapa Tersangka tidak mau berterus terang.

d. Materi pokok

- Pengertian psikologi;
- Sejarah psikologi;
- Jenis perilaku manusia;
- Isu penting dalam psikologi perkembangan manusia;
- Individu dan perkembangannya;
- Tahap perkembangan manusia;
- Kepribadian;
- Teori kepribadian;
- Tinjauan psikologi terhadap perilaku kriminal;
- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan;
- Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum pemeriksaan;
- Prinsip pemeriksaan;

- Sikap mental pemeriksa;
- Leading position;
- Interogasi terhadap pihak yang kesalahannya diragukan;
- Yang perlu diperhatikan disamping jawaban lisan;
- Tanda atau reaksi fisik yang mengindikasikan emosi tegang;
- Contoh yang biasa dilakukan tersangka yang berencana bohong dalam pemeriksaan;
- Menjelaskan kepada penyidik untuk mengurangi adanya kebohongan Tersangka; dan
- Mengapa Tersangka tidak mau berterus terang.
- 6 Peran Laboratorium Narkotika dalam Penyidikan Tindak Pidana (TP) Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - a Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta mengenai Peranan Laboratorium Narkotika dalam Penyidikan Tindak Pidana (TP) Narkotika dan Prekursor Narkotika.

b Hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu memahami Peran Laboratorium Narkotika dalam Penyidikan Tindak Pidana yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta.

c Indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat:

- Memahami tupoksi Laboratorium Narkotika;
- Memahami peranan Laboratorium Narkotika;
- Memahami kedudukan Laboratorium Narkotika.
- d Materi Pokok
 - Tupoksi Laboratorium Narkotika;
 - Peranan Laboratorium Narkotika; dan
 - Kedudukan Laboratorium Narkotika.

7. Orientasi Peradilan

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang Orientasi Peradilan.

b. Hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu memahami tentang kekuasaan Kehakiman dan Peradilan, tentang badan-badan peradilan, tentang hakim.

c. Indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat

- Menjelaskan tentang kekuasaan Kehakiman;
- Menjelaskan Peradilan;
- Menjelaskan tentang Badan Peradilan;
- Menjelaskan kewajiban Hakim.;
- Menjelaskan hak ingkar;
- Menjelaskan hal mengundurkan diri;
- Menjelaskan sumpah Hakim;
- Menjelaskan Integritas Hakim dan pejabat peradilan;
- Menjelaskan Hakim Agung;
- Menjelaskan pelaksanaan putusan pengadilan; dan
- Menjelaskan bantuan hukum.

d. Materi pokok

- Kekuasaan Kehakiman;
- Peradilan;
- Badan peradilan;
- Kewajiban Hakim;
- Hak ingkar;
- Hal mengundurkan diri;
- Sumpah Hakim;
- Integritas Hakim dan Pejabat Peradilan;
- Hakim agung;
- Pelaksanaan putusan peradilan; dan
- Bantuan hukum.

8. Orientasi Penuntutan

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang pengetahuan dan pemahaman kepada peserta mengenai Orientasi Penuntutan.

b. Hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta mampu memahami:

- Sub sistem, alur, kegiatan penuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Sistem Peradilan Pidana;
- Tugas dan wewenang Kejaksaan; dan
- Bentuk-bentuk koordinasi yang dilakukan antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

c. Indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat:

- Menjelaskan sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia;
- Menjelaskan alur sistem peradilan pidana Indonesia;
- Menjelaskan kegiatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum melakukan penuntutan;
- Menjelaskan istilah yang berkaitan dengan Kejaksaan;
- Menjelaskan kedudukan Jaksa;
- Menjelaskan susunan Jaksa;
- Menjelaskan tentang Jaksa;
- Menjelaskan tugas dan wewenang Kejaksaan;
- Menjelaskan kode Administrasi Penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- Menjelaskan penelitian Berkas Perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- Menjelaskan penuntutan;
- Menjelaskan dakwaan;
- Menjelaskan kegiatan yang dapat dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penuntutan di sidang pengadilan; dan
- Menjelaskan pelaksanaan keputusan pengadilan.

d. Materi pokok

- Sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia;
- Alur sistem peradilan pidana Indonesia;
- Kegiatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum melakukan penuntutan;
- Istilah yang berkaitan dengan Kejaksaan;
- Kedudukan Jaksa;
- Susunan Jaksa;
- Tentang Jaksa;
- Tugas dan wewenang Kejaksaan;
- Kode Administrasi Penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- Penelitian Berkas Perkara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU):
- Penuntutan;
- Dakwaan;
- Kegiatan yang dapat dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penuntutan di sidang pengadilan; dan
- Pelaksanaan keputusan pengadilan.

9. Pengenalan Senjata Api Organik Badan Narkotika Nasional dan Praktek Menembak

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan menggunakan Senjata Api bagi Penyidik Ahli Pertama.

b. Hasil Belajar

- Memahami cara menembak dengan senjata api;
- Memahami cara melaksanakan bongkar pasang senjata; dan
- Memahami prosedur pengamanan senjata dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan senjata di lapangan.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan senjata laras pendek;
- Memahami cara menembak dengan menggunakan senjata laras pendek;

- Menjelaskan cara bongkar pasang senjata laras pendek;
- Memahami cara bongkar pasang senjata laras pendek;
- Memahami cara pemeliharaan senjata api laras pendek.
- Menjelaskan prosedur pengamanan senjata dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan senjata di lapangan; dan
- Memahami prosedur pengamanan senjata dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan senjata di lapangan.

d. Materi pokok

- Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan senjata laras pendek;
- Bongkar pasang senjata; dan
- Prosedur pengamanan senjata dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan senjata di lapangan.

Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Penyidik Badan Narkotika Nasional dengan Instansi Terkait

a. Deskripsi

Mata diklat yang mempelajari tentang pengaturan hubungan Penyidik Badan Narkotika Nasional dengan Instansi terkait dalam hal tata kerja, seperti dengan Polri, Bea Cukai, dan lain-lain).

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta dapat memahami dan menjelaskan serta mengaplikasikan tentang hubungan tata kerja Penyidik dengan Instansi terkait.

c. Indikator Hasil Belajar

- Setelah mengikuti materi ini, maka peserta akan dapat memahami tentang hubungan tata kerja Penyidik dengan Instansi terkait; dan
- Peserta dapat mengaplikasikan hubungan tata kerja Penyidik dengan Instansi terkait.

d. Materi pokok

Hubungan tata kerja Penyidik dengan Instansi terkait.

- 2. Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Muda
 - a. Struktur Kurikulum

Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional untuk Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Muda terdiri dari 168 (seratus enam puluh delapan) Jam Pelajaran, dengan susunan sebagai berikut:

NO	MUDA	JP
1	2	3
I.	PENGANTAR	13
	1. MTSL (Jakstra P4GN)	3
	2. Pengarahan Program	3
	3. Pengenalan Lingkungan	3
	4. Tes Kesehatan	3
	5. Tes Pengetahuan Awal (<i>Pre Test</i>).	1
II.	SUSUNAN MATA PELAJARAN	
A.	Mata Pelajaran Kepribadian	
	1. Kode Etik Penyidik BNN	3
B.	Mata Pelajaran Utama	
1.	Implementasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Program P4GN	6
2.	Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus)	3
3.	Pembuktian (Praktek)	6
4.	Teknik Penyelidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika (Studi Kasus)	9
5.	Rencana Aksi Penindakan (Simulasi)	9
	Penanganan TKP dan BB	12
	1. Pengamanan TKP dan BB dengan Pemasangan Police Line	3
	2. Mengidentifikasi dan Menginventarisir fakta yang terjadi di	3
6.	lapangan	3
	3. Mendokumentasikan TKP dan BB	1
	4. Mengamankan/menyita BB	2
	5. Membuat Laporan/Berita Acara Pemeriksaan TKP	3
7.	Manajemen Penyidikan	6

	Gelar Perkara	9
8	1. Merencanakan Gelar Perkara	3
	2. Gelar Perkara (Simulasi, <i>Role Play</i> dan Studi Kasus)	6
	Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor	
9.	Narkotika	12
	(Simulasi/Role Play):	
	1. Administrasi Penyidikan	2
	2. Tata Cara Buat LKN	2
	3. Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka	5
	4. Pemberkasan dan penyerahan berkas perkara	3
10.	Praperadilan(Tahapan/Alur Pra Peradilan dan Litigasi/Bankum)	6
C.	Mata Pelajaran Pendukung	
1.	Bela Diri	9
2	KUHAP (Teori & Contoh Kasus)	6
3.	K U H P (Teori & Contoh Kasus)	6
4.	H A M (Teori & Contoh Kasus)	6
5.	Psikologi Kriminal	3
6.	Peran Lab Narkotika dalam Penyidikan Tindak Pidana (TP)	3
υ.	Narkotika dan Prekursor Narkotika	3
7.	Orientasi Peradilan	3
8.	Orientasi Penuntutan	3
9.	Pengenalan SENPI Organik BNN & Praktek Menembak	9
10.	Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Penyidik BNN Dengan Instansi	3
	Terkait	
D.	Pembulatan	
1.	Pelatihan Teknis (Latnis)/Pelatihan Kerja (Latja)	18
2.	Tes Pengetahuan Akhir	1
E.	LAIN-LAIN	
1.	Upacara pembukaan Pendidikan	2
2.	Upacara penutupan Pendidikan	2
TOTA	L:	168

I. PENGANTAR

1. MTSL (Muatan Teknis Substansi Lembaga)

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan agar peserta diberikan pemahaman mengenai latar belakang, tujuan pelatihan Jenjang Penyidik Ahli Muda secara komprehensif dan dapat memberikan penjelasan tentang visi, misi, tugas pokok dan fungsi dan serta dapat mengaplikasikan kebijakan yang sesuai dengan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika a (P4GN).

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan dan menerapkan berbagai cara pembelajaran dengan baik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku.

c. Indikator Hasil Belajar

Dapat memahami sejarah Badan Narkotika Nasional, Tupoksi Badan Narkotika Nasional terkait 5 (lima) pilar (Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Hukum dan Kerjasama, Rehabilitasi).

d. Materi pokok

5 (lima) pilar (Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Hukum dan Kerjasama, Rehabilitasi).

2. Pengarahan Program

a. Deskripsi

Dalam mengikuti kegiatan ini, peserta diberikan penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, sasaran serta pengarahan program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan secara komprehensif dan penjelasan tentang visi, misi, tugas pokok dan fungsi dan kebijakan sesuai dengan instansinya masing-masing.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan dan menerapkan berbagai cara pembelajaran dalam Diklat Jenjang Penyidik Ahli Muda Badan Narkotika Nasional dengan baik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta dapat memahami berbagai cara pembelajaran dalam Diklat Jenjang Penyidik Ahli Muda Badan Narkotika Nasional dengan baik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan dapat menerapkannya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

d. Materi pokok

Memberikan pemahaman tentang tugas dan kewajiban Penyidik Ahli Muda Badan Narkotika Nasional.

3. Pengenalan Lingkungan

a. Deskripsi

Dalam menciptakan sosok Penyidik Ahli Muda yang mampu mengenal lingkungan kerja dengan baik dan pada gilirannya mampu mengembangkan kompetensi PNS sebagai tersebut di atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mengarah kepada upaya pengenalan organisasi Badan Narkotika Nasional dan lingkungannya untuk menumbuhkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negara.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta dapat meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*), serta menumbuhkan sikap dan etika disiplin yang baik untuk menjadi Penyidik Badan Narkotika Nasional yang handal.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta dapat :

- 1) Menunjukkan komitmen dan Integritas moral serta tanggung jawab profesi sebagai Penyidik Badan Narkotika Nasional;
- 2) Menjelaskan sejarah, kedudukan, tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional:
- 3) Memahami kode etik dan mengimplementasikan disiplin Penyidik Badan Narkotika Nasional; dan
- 4) Membangun kerja sama yang baik dalam kelompok melalui komunikasi yang saling menghargai.

d. Materi pokok

Pengenalan lingkungan Penyidik Badan Narkotika Nasional.

II. SUSUNAN MATA PELAJARAN

A. Mata Pelajaran Kepribadian

1. Kode Etik Penyidik Badan Narkotika Nasional

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman Kode Etik Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan Penyidikan.

b. Hasil Belajar

- Memahami pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Kode Etik Penyidik Badan Narkotika Nasional;
- Memahami asas-asas Penyidikan;
- Memahami kewajiban dan larangan sebagai Penyidik; dan
- Memahami dan menerapkan sumpah Penyidik Badan Narkotika Nasional.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan pengertian Kode Etik Profesi Penyidik Badan Narkotika Nasional;
- Menjelaskan pemaknaan asas Penyidikan;
- Menjelaskan kewajiban dan larangan Penyidik;
- Menjelaskan sanksi pelanggaran sumpah dan Kode Etik Profesi Penyidik Badan Narkotika Nasional; dan
- Mensimulasikan sumpah Penyidik Badan Narkotika Nasional.

d. Materi pokok

- Pengertian yang berkaitan dengan Kode Etik Penyidik
 Badan Narkotika Nasional;
- Asas Penyidikan;
- Kewajiban dan larangan sebagai Penyidik; dan
- Sumpah Penyidik Badan Narkotika Nasional.

B. Mata Pelajaran Utama

 Implementasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para Penyidik Badan Narkotika Nasional Jenjang Muda mengenai bagaimana mengimplementasikan kebijakan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu:

- Mengaktualisasikan/mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Penyidik Muda Badan Narkotika Nasional; dan
- Memahami pengertian yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

c. Indikator Hasil Belajar

Pasca pembelajaran ini peserta dapat memahami:

- Menjelaskan pengertian Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Menjelaskan pengertian Produksi;
- Menjelaskan pengertian Impor dan Ekspor;
- Menjelaskan pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Menjelaskan pengertian tentang Pengangkutan;
- Menjelaskan permasalahan pemufakatan jahat; dan
- Menjelaskan Korporasi.

d. Materi Pokok

Pengertian yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika:

- Pengertian Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Pengertian Produksi;
- Pengertian Impor dan Ekspor;

- Pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Pengertian tentang pengangkutan; dan
- Permasalahan pemufakatan jahat.
- Korporasi.

2. Sistem Peradilan Pidana

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan memberikan informasi kepada para Penyidik Muda BNN mengenai bagaimana sistem Peradilan Pidana.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu memahami dan mampu memberikan solusi atas sebuah kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.

c. Indikator Hasil Belajar

Pasca pembelajaran ini peserta dapat :

- Menjelaskan sistem Peradilan Pidana di Indonesia;
- Menjelaskan Penyidikan sesuai sistem Peradilan Pidana;
- Menjelaskan Penuntutan; dan
- Menjelaskan Replik.

d. Materi Pokok

- Sistem Peradilan Pidana di Indonesia;
- Penyidikan sesuai Sistem Peradilan Pidana;
- Penuntutan; dan
- Replik.

3. Pembuktian

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan ketrampilan kepada para Penyidik Ahli Muda mengenai praktek pembuktian.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu:

- Memahami unsur Pasal pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Memahami unsur Pasal pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai Tindak Pidana Asal/Predicate Crime);
- Memahami unsur Pasal pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

c. Indikator Hasil Belajar

Pasca pembelajaran ini peserta dapat:

- Menjelaskan Pasal 183 dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
- Menerapkan Pasal 183, Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
- Menjelaskan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Menerapkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Menjelaskan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010; dan
- Menerapkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

d. Materi Pokok

Sistem peradilan pidana di Indonesia:

- Unsur Pasal pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
 Pasal 183 dan 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
- 2) Unsur Pasal pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai Tindak Pidana Asal/*Predicate Crime*): Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- 3) Unsur Pasal pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

4. Teknik Penyelidikan Narkotika Dan Prekursor Narkotika

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan keterampilan tentang Teknik Penyelidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

b. Hasil Belajar

- Memahami pengertian Penyelidikan;
- Memahami faktor yang mempengaruhi kegiatan Penyelidikan;
- Memahami tahapan Penyelidikan;
- Memahami dan mampu menerapkan teknik Penyelidikan Terbuka; dan
- Memahami dan mampu menerapkan teknik Penyelidikan Tertutup.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan pengertian Penyelidikan;
- Menjelaskan pengertian Penyelidikan Terbuka;
- Menjelaskan pengertian Penyelidikan Tertutup;
- Menjelaskan teknik-teknik Penyelidikan Terbuka;
- Menjelaskan teknik-teknik Penyelidikan Tertutup;
- Menjelaskan persyaratan dan persiapan sebelum pelaksanaan Penyelidikan;
- Menjelaskan sarana/peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan Penyelidikan;
- Menjelaskan tentang dukungan anggaran dalam Penyelidikan;
- Menjelaskan hal yang harus dilakukan dalam tahapan sebelum dilakukan Penyelidikan;
- Menjelaskan hal yang dilakukan dalam tahapan pelaksanaan penyelidikan;
- Menjelaskan tujuan, teknik cara melakukan riset dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan riset;
- Menjelaskan tujuan, teknik melakukan wawancara dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara;

- Menjelaskan tujuan, teknik melakukan interogasi dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan interogasi;
- Mempraktekkan teknik Penyelidikan Terbuka;
- Menjelaskan tujuan, teknik melakukan pengamatan dan penggambaran dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengamatan dan penggambaran;
- Menjelaskan tujuan, teknik *eliciting* dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan *eliciting*;
- Menjelaskan tujuan, teknik *surveillance* dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan *surveillance*;
- Menjelaskan tujuan, teknik penyusupan dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penyusupan;
- Menjelaskan tujuan, teknik penyelundupan dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penyelundupan;
- Menjelaskan tujuan, teknik penyadapan dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penyadapan;
- Menjelaskan tujuan, teknik *undercover* dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan *undercover*;
- Mempraktikkan teknik Penyelidikan Tertutup.

d. Materi Pokok

1. Penyelidikan:

- Pengertian Penyelidikan;
- Pengertian Penyelidikan Terbuka;
- Pengertian Penyelidikan Tertutup;
- Teknik-teknik Penyelidikan Terbuka;
- Teknik-teknik Penyelidikan Tertutup.
- 1.1 Faktor yang mempengaruhi kegiatan Penyelidikan:
 - Persyaratan dan persiapan sebelum pelaksanaan Penyelidikan;
 - Sarana/peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Penyelidikan;
 - Dukungan anggaran dalam Penyelidikan.

1.2 Tahapan Penyelidikan:

- Hal yang harus dilakukan dalam tahapan sebelum dilakukan Penyelidikan; dan

- Hal yang dilakukan dalam tahapan pelaksanaan Penyelidikan.

Teknik Penyelidikan Terbuka:

- Tujuan, teknik cara melakukan riset dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan riset;
- Tujuan, teknik melakukan wawancara dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara; dan
- Tujuan, teknik melakukan interogasi dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan interogasi.

Teknik Penyelidikan Tertutup:

- Tujuan, teknik melakukan pengamatan dan penggambaran dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengamatan dan penggambaran;
- Tujuan, teknik *eliciting* dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan *eliciting*;
- Tujuan, teknik *surveillance* dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan *surveillance*;
- Tujuan, teknik penyusupan dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penyusupan;
- Tujuan, teknik penyelundupan dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penyelundupan;
- Tujuan, teknik penyadapan dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penyadapan; dan
- Tujuan, teknik *undercover* dan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan *undercover*.

5. Rencana Aksi Penindakan

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang rencana aksi penindakan kepada para penyidik Badan Narkotika Nasional Jenjang Ahli Muda sehingga Penyidik Ahli Muda dapat membuat perencanaan bagaimana melaksanakan penindakan.

b. Hasil Belajar

- Memahami dan menerapkan prosedur pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Memahami dan menerapkan prosedur penangkapan terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Memahami dan menerapkan prosedur penahanan terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Memahami dan menerapkan teknik penggeledahan; dan
- Memahami dan menerapkan teknik penyitaan.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan pengertian pemanggilan;
- Menjelaskan dasar hukum pemanggilan;
- Menjelaskan prosedur pemanggilan;
- Mempraktekkan teknik pemanggilan.
- Menjelaskan pengertian penangkapan;
- Menjelaskan ketentuan hukum penangkapan;
- Menjelaskan pertimbangan dilakukan penangkapan;
- Menjelaskan jenis-jenis penangkapan;
- Menjelaskan prosedur penangkapan;
- Mempraktekkan dan mensimulasikan penangkapan tarhadap Tersangka;
- Menjelaskan pengertian penahanan;
- Menjelaskan pertimbangan dalam penahanan;
- Menjelaskan ketentuan hukum penahanan;
- Menjelaskan prosedur penahanan;
- Menjelaskan jenis penahanan;
- Menjelaskan perpanjangan penahanan;
- Menjelaskan pengalihan jenis penahanan.
- Menjelaskan tentang pemindahan tempat penahanan;
- Menjelaskan tentang pembatalan penahanan;
- Menjelaskan prosedur penangguhan penahanan;
- Menjelaskan tentang penahanan lanjutan;

- Menjelaskan tentang pengeluaran penahanan;
- Mempraktekkan prosedur penahanan terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Menjelaskan pengertian penggeledahan;
- Menjelaskan pertimbangan pelaksanaan penggeledahan;
- Menjelaskan dasar hukum penggeledahan;
- Menjelaskan persiapan sebelum pelaksanaan penggeledahan;
- Menjelaskan pelaksanaan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya;
- Menjelaskan pelaksanaan penggeledahan pakaian;
- Menjelaskan pelaksanaan penggeledahan badan;
- Menjelaskan pelaksanaan penggeledahan alat angkutan darat, air dan udara;
- Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggeledahan;
- Mempraktekkan teknik penggeledahan.
- Menjelaskan pengertian penyitaan;
- Menjelaskan pertimbangan pelaksanaan penyitaan;
- Menjelaskan dasar hukum penyitaan;
- Menjelaskan pelaksanaan penyitaan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak;
- Menjelaskan pelaksanaan penyitaan dalam keadaan biasa dan dalam keadaan tertangkap tangan;
- Mempraktekkan teknik penyitaan.

d. Materi Pokok

- 1. Prosedur pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika :
 - Pengertian pemanggilan;
 - Dasar hukum pemanggilan; dan
 - Prosedur pemanggilan.
- 2. Prosedur penangkapan terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:
 - Pengertian penangkapan;
 - Ketentuan hukum penangkapan;
 - Pertimbangan dilakukan penangkapan;
 - Jenis-jenis penangkapan; dan

- Prosedur penangkapan.
- 3 Prosedur penahanan terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika:
 - Pengertian penahanan;
 - Pertimbangan dalam penahanan;
 - Ketentuan hukum penahanan;
 - Prosedur penahanan;
 - Jenis penahanan;
 - Perpanjangan penahanan;
 - Pengalihan jenis penahanan;
 - Pemindahan tempat penahanan;
 - Pembatalan penahanan;
 - Prosedur penangguhan penahanan;
 - Penahanan lanjutan; dan
 - Pengeluaran penahanan.
 - 3.1 Teknik penggeledahan:
 - Pengertian penggeledahan;
 - Pertimbangan pelaksanaan penggeledahan;
 - Dasar hukum penggeledahan;
 - Persiapan sebelum pelaksanaan penggeledahan;
 - Pelaksanaan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 - Pelaksanaan penggeledahan pakaian;
 - Pelaksanaan penggeledahan badan;
 - Pelaksanaan penggeledahan alat angkutan darat, air dan udara; dan
 - Hal yang perlu diperhatikan dalam penggeledahan.
 - 3.2 Teknik penyitaan:
 - Pengertian penyitaan;
 - Pertimbangan pelaksanaan penyitaan;
 - Dasar hukum penyitaan;
 - Pelaksanaan penyitaan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak; dan
 - Pelaksanaan penyitaan dalam keadaan biasa dan dalam keadaan tertangkap tangan.

6. Penanganan Tempat Kejadian Perkara dan Barang Bukti

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan keterampilan bagaimana penanganan Tempat Kejadian Perkara/Barang Bukti, mengidentifikasi, menginventarisir dan mendokumentasikan, mengamankan dan menyita barang bukti dan membuat berita acara.

b. Hasil Belajar

Memahami dan mampu melakukan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan barang bukti sesuai ketentuan.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan Tindakan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP);
- Menjelaskan dasar hukum dan tujuan Tindakan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP);
- Menjelaskan prosedur Tindakan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP); dan
- Mensimulasikan Tindakan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).

d. Materi Pokok

Penanganan TKP dan barang bukti sesuai ketentuan:

- Pengertian yang berkaitan dengan Tindakan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP);
- Dasar hukum dan tujuan Tindakan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP);
- Prosedur Tindakan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).

7. Manajemen Penyidikan

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana Manajemen Penyidikan dari penindakan sampai penyerahan berkas perkara.

b. Hasil Belajar

- Memahami tentang Manajemen Penyidikan;
- Menerapkan kaidah-kaidah Manajemen Penyidikan.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan pengertian Manajemen Penyidikan;
- Menjelaskan tingkatan Manajemen Penyidikan;
- Menjelaskan substansi Manajemen Penyidikan;
- Menjelaskan fungsi Manajemen Penyidikan;
- Menjelaskan istilah yang berkaitan dengan Manajemen Penyidikan;
- Menjelaskan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- Mampu mengimplementasikan pengertian Manajemen Penyidikan;
- Mampu mengimplementasikan tingkatan Manajemen Penyidikan;
- Mampu mengimplementasikan substansi Manajemen Penyidikan;
- Mampu mengimplementasikan fungsi-fungsi Menajemen Penyidikan;
- Mampu mengimplementasikan istilah yang berkaitan dengan Manajemen Penyidikan; dan
- Mampu mengimplementasikan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

d. Materi Pokok

Manajemen penyidikan:

- Pengertian Manajemen Penyidikan;
- Tingkatan Manajemen Penyidikan;
- Substansi Manajemen Penyidikan;
- Fungsi Manajemen Penyidikan;
- Istilah yang berkaitan dengan Manajemen Penyidikan;
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

8. Gelar Perkara

a. Deskripsi Singkat

Materi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan kemampuan untuk merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan Gelar Perkara.

b. Hasil Belajar

- Memahami konsepsi Gelar Perkara; dan
- Memahami dan menerapkan Gelar Perkara dalam suatu kasus tindak pidana.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan pengertian Gelar Perkara;
- Menjelaskan maksud dan tujuan Gelar Perkara;
- Menjelaskan jenis perkara yang digelar;
- Menjelaskan lingkup Gelar Perkara;
- Menjelaskan peserta Gelar Perkara;
- Menjelaskan persiapan Gelar Perkara;
- Menjelaskan hal yang perlu digelar;
- Menjelaskan tata cara Gelar Perkara;
- Menjelaskan kesimpulan Gelar Perkara;
- Menjelaskan formulir yang digunakan dalam Gelar Perkara; dan
- Mensimulasikan Gelar Perkara.

d. Materi Pokok

- 1. Konsepsi gelar perkara:
 - Pengertian Gelar Perkara;
 - Maksud dan tujuan Gelar Perkara;
 - Jenis perkara yang digelar; dan
 - Lingkup Gelar Perkara.
- 2. Gelar Perkara dalam suatu kasus tindak pidana:
 - Peserta Gelar Perkara;
 - Persiapan Gelar Perkara;
 - Hal yang perlu digelar;
 - Tata cara Gelar Perkara;
 - Formulir yang digunakan dalam Gelar Perkara; dan
 - Kesimpulan Gelar Perkara.
- 9. Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - 1. Administrasi Penyidikan
 - a. Deskripsi Singkat

Materi ini bertujuan untuk keterampilan bagaimana menyusun dan/tertib Administrasi Penyidikan.

b. Hasil Belajar

- Memahami pengertian dalam Administrasi Penyidikan;
- Memahami persyaratan penyelenggaraan Administrasi Penyidikan;
- Memahami hal yang harus dilakukan pada tahap persiapan penyelenggaraan Administrasi Penyidikan;
- Memahami tahap persiapan penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum;
- Memahami tentang penggolongan Administrasi Penyidikan;
- Memahami jenis Administrasi Penyidikan yang merupakan isi Berkas Perkara; dan
- Memahami tata cara pembuatan/penyelenggaraan Administrasi Penyidikan yang bukan merupakan kelengkapan isi Berkas Perkara.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan pengertian Administrasi Penyidikan;
- Menjelaskan format dan pengertian buku register;
- Menjelaskan pengertian daftar;
- Menjelaskan pengertian format formulir;
- Menjelaskan pengertian blangko;
- Menjelaskan tentang asas tanggung jawab;
- Menjelaskan tentang asas kepastian;
- Menjelaskan maksud asas kecepatan;
- Menjelaskan maksud asas keamanan;
- Menjelaskan maksud asas kesinambungan
- Menjelaskan metrik persoalan yang ada pada registrasi;
- Menjelaskan birokrasi surat masuk/keluar;
- Menjelaskan cara membuat/menyusun tata naskah Mindik penyidikan;
- Menjelaskan maksud terang dan jelas;
- Menjelaskan maksud mantik dan meyakinkan;
- Menjelaskan maksud pembakuan;
- Menjelaskan tentang perbaikan tulisan;
- Menjelaskan kelengkapan Mindik isi berkas perkara;
- Menjelaskan Administrasi Penyidikan yang bukan merupakan kelengkapan isi Berkas Perkara;
- Menjelaskan jenis Administrasi yang terdapat dalam BP;

- Menjelaskan jenis Administrasi dalam pembuatan surat tugas;
- Menjelaskan Administrasi pada saat melakukan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Menjelaskan Administrasi pada saat membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- Menjelaskan Administrasi dalam hal melakukan tindakantindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai Undang-Undangnya;
- Menjelaskan Administrasi dalam hal melakukan pemanggilan terhadap Saksi dan Tersangka;
- Menjelaskan Administrasi dalam hal minta bantuan dan mendatangkan Orang Ahli;
- Menjelaskan Administrasi dalam hal melakukan penangkapan dan Berita Acara (BA);
- Menjelaskan Administrasi dalam hal melakukan penahanan dan Berita Acara (BA);
- Menjelaskan Administrasi dalam hal melakukan penyitaan dan Berita Acara (BA);
- Menjelaskan Administrasi dalam pembuatan Sprindik;
- Menjelaskan Administrasi dalam hal penggeledahan dan Berita Acara (BA);
- Menjelaskan Administrasi dalam hal meminta bantuan ke Korwas;
- Menjelaskan Administrasi dalam pembuatan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
- Menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan pembuatan masing-masing jenis Administrasi Penyidikan;
- Menjelaskan pejabat/pihak yang berwenang menandatangani dalam administrasi penyidikan.

- 1. Pengertian dalam Administrasi Penyidikan:
 - Pengertian Administrasi Penyidikan;
 - Pengertian format dan pengertian buku register;
 - Pengertian daftar;
 - Pengertian format formulir; dan
 - Pengertian blangko.

- 2. Persyaratan penyelenggaraan Administrasi Penyidikan:
 - Asas tanggung jawab;
 - Asas kepastian;
 - Asas kecepatan;
 - Asas keamanan; dan
 - Asas kesinambungan.

Hal yang harus dilakukan pada tahap persiapan penyelenggaraan Administrasi Penyidikan :

- Metrik persoalan yang ada pada registrasi;
- Birokrasi surat masuk/keluar; dan
- Cara membuat/menyusun tata naskah Mindik Penyidikan.
- 3. Tahap persiapan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum :
 - Maksud terang dan jelas;
 - Maksud mantik dan meyakinkan;
 - Maksud pembakuan; dan
 - Perbaikan tulisan.
- 4. Penggolongan Administrasi Penyidikan:
 - Kelengkapan Mindik isi Berkas Perkara; dan
 - Administrasi Penyidikan yang bukan merupakan kelengkapan isi Berkas Perkara.
- 5. Jenis Administrasi Penyidikan yang merupakan isi Berkas Perkara :
 - Jenis Administrasi yang terdapat dalam BP;
 - Jenis Administrasi dalam pembuatan surat tugas;
 - Administrasi pada saat melakukan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
 - Administrasi pada saat membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 - Administrasi dalam hal melakukan tindakan-tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai Undang-Undangnya;
 - Administrasi dalam hal melakukan pemanggilan terhadap Saksi dan Tersangka;
 - Administrasi dalam hal minta bantuan dan mendatangkan Orang Ahli;

- Administrasi dalam hal melakukan penangkapan dan Berita Acara (BA);
- Administrasi dalam hal melakukan penahanan dan Berita Acara (BA);
- Administrasi dalam hal melakukan penyitaan dan Berita Acara (BA);
- Administrasi dalam pembuatan Sprindik;
- Administrasi dalam hal penggeledahan dan Berita Acara (BA);
- Administrasi dalam dalam hal meminta bantuan ke Korwas;
- Administrasi dalam pembuatan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
- 6. Tata cara pembuatan/penyelenggaraan Administrasi Penyidikan yang bukan merupakan kelengkapan isi Berkas Perkara :
 - Dasar hukum dan pertimbangan pembuatan masingmasing jenis Administrasi Penyidikan; dan
 - Pejabat/pihak yang berwenang menandatangani dalam Administrasi Penyidikan.
- 2. Tata Cara Buat Laporan Kejadian Narkotika (LKN) (teori dan praktek)
 - a. Deskripsi

Memahami tata cara pembuatan Laporan Kejadian dan terampil dalam membuat Laporan Kejadian Narkotika

- b. Hasil Belajar
 - Memahami pengertian Laporan, Pengaduan dan Laporan Kejadian Narkotika;
 - Memahami dasar hukum Pembuatan Laporan Kejadian Narkotika;
 - Memahami syarat Formal dan Material pembuatan Laporan Kejadian Narkotika.
 - Memahami dan menerapkan jenis laporan kejadian.
- c. Indikator hasil belajar
 - Menjelaskan pengertian laporan;
 - Menjelaskan pengertian pengaduan;

- Menjelaskan pengertian laporan kejadian;
- Menjelaskan dasar hukum pembuatan laporan kejadian;
- Menjelaskan syarat formal pembuatan laporan kejadian;
- Menjelaskan syarat material pembuatan laporan kejadian;
- Menjelaskan laporan kejadian Model A dan Model B; dan
- Praktek membuat laporan Model A dan Model B.

- Pengertian Laporan, Pengaduan dan Laporan Kejadian Narkotika:
 - Pengertian laporan;
 - Pengertian pengaduan; dan
 - Pengertian laporan kejadian.
- 2. Dasar hukum pembuatan laporan kejadian.

Syarat Formil dan Materiil pembuatan laporan kejadian narkotika:

- Syarat Formil pembuatan laporan kejadian; dan
- Syarat Materiil pembuatan laporan kejadian.
- 3. Jenis laporan kejadian:
 - Laporan kejadian Model A dan Model B.

3. Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka

a. Deskripsi

Memahami dan mampu melaksanakan pemeriksaan dalam rangka mencari petunjuk dan bukti Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

b. Hasil Belajar

- Memahami Konsepsi Pemeriksaan;
- Memahami Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
- Memahami teknik dan taktik Pemeriksaan;
- Menerapkan teknik dan taktik Pemeriksaan;
- Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Pemeriksaan;
- Menjelaskan aturan hukum yang terkait dengan kegiatan Pemeriksaan;
- Menjelaskan tujuan Pemeriksaan;

- Menjelaskan persiapan Pemeriksaan;
- Menjelaskan persyaratan Penyidik/Penyidik Pembantu;
- Menjelaskan kelengkapan dan peralatan Pemeriksaan;
- Menjelaskan urutan tindakan Pemeriksaan;
- Menjelaskan hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan Pemeriksaan;
- Menjelaskan persiapan Pemeriksaan;
- Menjelaskan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka;
- Menjelaskan Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka.
- Mensimulasikan Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka;
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka.

c. Indikator Hasil Belajar

Konsepsi pemeriksaan:

- Menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan Pemeriksaan;
- Menjelaskan aturan hukum yang terkait dengan kegiatan Pemeriksaan;
- Memahami Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
- Menjelaskan tujuan Pemeriksaan;
- Memahami persiapan Pemeriksaan;
- Menjelaskan persyaratan Penyidik/Penyidik Pembantu;
- Menjelaskan kelengkapan dan peralatan Pemeriksaan;
- Menjelaskan urutan tindakan Pemeriksaan;
- Memahami hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan Pemeriksaan.

d. Materi Pokok

Teknik dan taktik Pemeriksaan:

- Persiapan Pemeriksaan;
- Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka;
- Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka.

Metoda ceramah:

- Pendidik memberikan penjelasan materi Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka; dan
- Peserta diklat mendengarkan, memperhatikan mencatat dan menyimak penjelasan Pendidik.

Metoda tanya jawab:

- Peserta Diklat menanyakan materi yang belum dipahami;
- Pendidik menjelaskan materi yang belum dipahami oleh peserta diklat;
- Metoda simulasi
- Pendidik memberikan contoh tentang langkah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan Pemeriksaan;
- Pendidik membagi peserta diklat dalam kelompok dan menjelaskan tugas masing-masing peserta dalam kelompok dan memberikan penugasan untuk simulasi; dan
- Peserta Diklat melakukan simulasi Pemeriksaaan.

Metoda praktek:

- Peserta membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka berdasarkan hasil simulasi;
- Pendidik dan peserta membahas hasil simulasi; dan
- Pendidik menyimpulkan materi pelajaran.

4. Pemberkasan dan Penyerahan Berkas Perkara

a. Deskripsi

Memahami dan mampu melaksanakan pemberkasan serta menyerahkan Berkas Perkara.

b. Hasil Belajar

- Memahami pengertian pemberkasan dan dasar hukum pemberkasan;
- Memahami dan mampu melakukan pembuatan resume;
- Memahami dan menerapkan penyusunan isi Berkas Perkara dan pemberkasan; dan
- Memahami dan menerapkan cara penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan pengertian pemberkasan;
- Menjelaskan dasar hukum pemberkasan Berkas Perkara;

- Menjelaskan syarat formil pembuatan resume;
- Menjelaskan syarat materiil pembuatan resume;
- Menjelaskan syarat dalam penulisan pembuatan resume;
- Menjelaskan bentuk pembuatan resume;
- Melaksanakan praktek pembuatan resume;
- Menjelaskan persiapan penyusunan isi Berkas Perkara;
- Menjelaskan pelaksanaan penyusunan isi Berkas Perkara;
- Menjelaskan jumlah Berkas Perkara;
- Melaksanakan pemberkasan;
- Menjelaskan persiapan penyerahan Berkas Perkara;
- Menjelaskan cara pelaksanaan penyerahan Berkas Perkara;
- Menjelaskan cara penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.

Pengertian pemberkasan dan dasar hukum pemberkasan:

- Pengertian pemberkasan; dan
- Dasar hukum pemberkasan.

Pembuatan resume:

- Syarat formil pembuatan resume;
- Syarat materill pembuatan resume;
- Syarat dalam penulisan pembuatan resume; dan
- Bentuk pembuatan resume.

Penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan:

- Persiapan penyusunan isi Berkas Perkara;
- Pelaksanaan penyusunan isi Berkas Perkara; dan
- Jumlah Berkas Perkara.

Cara penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum:

- Persiapan penyerahan Berkas Perkara;
- Cara pelaksanaan penyerahan Berkas Perkara; dan
- Cara penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.

10. Praperadilan (Tahapan/Alur Pra Peradilan dan Litigasi/Bankum)

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan agar peserta memahami tahapan Praperadilan serta bantuan hukum/litigasi dalam penanganan perkara pidana narkotika.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta mampu:

- Membuat Critical review Praperadilan sesuai KUHAP;
- Mengaktualisasikan Tata cara Pengajuan Praperadilan;
- Menganalisis hal yang berkaitan dengan ganti kerugian dan proses rehabilitasi; dan
- Memahami upaya pencegahan dan pengawasan pada proses Praperadilan.

c. Indikator Hasil Belajar

- Critical review pengetahuan Praperadilan sesuai KUHAP;
- Tata cara Pengajuan Praperadilan;
- Menjelaskan mengenai wewenang, proses pemeriksaan, waktu pelaksanaan putusan, dan gugurnya Praperadilan;
- Menjelaskan upaya putusan dan kasasi atas putusan Praperadilan;
- Menjelaskan Putusan Praperadilan diluar Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Menjelaskan tentang Ganti Kerugian;
- Menjelaskan tentang Rehabilitasi terkait Praperadilan;
- Menjelaskan pencegahan terjadinya Praperadilan;
- Menjelaskan hal yang perlu diperhatikan dalam mencegah terjadinya Praperadilan; dan
- Menjelaskan pencegahan terjadinya putusan Praperadilan yang merugikan.

d. Materi Pokok

- *Critical review* pengetahuan Praperadilan sesuai KUHAP;
- Tata cara Pengajuan Praperadilan;
- Wewenang, proses pemeriksaan, waktu pelaksanaan putusan, dan gugurnya Praperadilan;
- Upaya putusan dan kasasi atas putusan Praperadilan;
- Putusan Praperadilan diluar Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Ganti Kerugian;
- Rehabilitasi terkait Praperadilan;
- Pencegahan terjadinya Praperadilan;
- Hal yang perlu diperhatikan dalam mencegah terjadinya Praperadilan; dan
- Pencegahan terjadinya putusan Praperadilan yang merugikan.

C. Mata Pelajaran Pendukung

1. Bela Diri

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta akan bela diri dan juga memberikan pelatihan atau praktek bela diri agar terampil melakukan teknik dasar bela diri.

b. Hasil belajar

- Menjelaskan sejarah singkat dan prinsip bela diri;
- Menjelaskan sikap dasar bela diri;
- Menjelaskan dan mempraktekkan teknik pukulan;
- Menjelaskan dan mempraktekkan teknik tangkisan;
- Menjelaskan dan mempraktekkan teknik tendangan; dan
- Menjelaskan dan mempraktekkan teknik membawa tahanan.

c. Indikator Hasil Belajar

- Memahami sejarah singkat dan prinsip bela diri;
- Memahami sikap dasar bela diri;
- Memahami dan mempraktekkan teknik pukulan;
- Memahami dan mempraktekkan teknik tangkisan;
- Memahami dan mempraktekkan teknik tendangan; dan
- Memahami dan mempraktekkan teknik membawa tahanan.

d. Materi Pokok

Bela diri.

2. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi para Penyidik mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berupa teori dan contoh kasus

b. Hasil Belajar

- Menjelaskan konsepsi hukum acara pidana, kedudukan hukum dan hubungan hukum dengan pidana materiil;
- Menjelaskan asas-asas yang tersurat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Menjelaskan pengertian, wewenang dan kewajiban Penyidik;
- Menjelaskan kedudukan dan hak-hak Tersangka selama dalam proses hukum;
- Menjelaskan sejak kapan diketahuinya tindak pidana dalam proses Penyidikan;
- Menjelaskan permasalahan-permasalahan yang timbul dan pemecahannya dalam proses Penyidikan Tindak Pidana.

c. Indikator Hasil Belajar:

- Memahami konsepsi hukum acara pidana, kedudukan hukum dan hubungan hukum dengan pidana materiil;
- Memahami asas-asas yang tersurat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Memahami pengertian, wewenang dan kewajiban Penyidik;
- Memahami kedudukan dan hak Tersangka selama dalam proses hukum;
- Memahami sejak kapan diketahuinya tindak pidana dalam proses Penyidikan; dan
- Memahami permasalahan-permasalahan yang timbul dan pemecahannya dalam proses penyidikan tindak pidana.

d. Materi Pokok

- KUHAP (berupa kasus)

3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

a. Deskripsi:

Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi para Penyidik mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pasal atau peraturan yang mengatur tentang Hukuman apa yang diterima oleh seseorang jika melakukan suatu tindak pidana.

b. Hasil Belajar

- Menjelaskan Ketentuan Umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Menjelaskan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana, pengertian perihal melawan hukum, sifat tidak berlaku surut dari hukum pidana dan ajaran kausalitas;
- Menjelaskan penghapusan, pengurangan, dan penambahan hukuman; dan
- Menjelaskan pokok-pokok hukum pidana.

c. Indikator Hasil Belajar

- Memahami Ketentuan Umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
- Memahami tempat dan waktu terjadinya tindak pidana, pengertian perihal melawan hukum, sifat tidak berlaku surut dari hukum pidana dan ajaran kausalitas;
- Memahami tentang penghapusan, pengurangan, dan penambahan hukuman; dan
- Memahami pokok-pokok hukum pidana.

d. Materi Pokok

- KUHP (berupa kasus)

4. HAM (Hak Asasi Manusia)

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran bagi para penyidik mengenai Hak Asasi Manusia.

b. Hasil Belajar

- Memahami konsep Hak Asasi Manusia (HAM);
- Memahami maksud dan tujuan serta lembaga-lembaga terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
- Memahami mekanisme pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan dasar hukum Hak Asasi Manusia (HAM)
- Menjelaskan langkah memahami terjadinya pelanggaran (HAM);

- Menjelaskan tata cara menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);
- Menjelaskan maksud dan tujuan Hak Asasi Manusia (HAM);
- Menjelaskan lembaga terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
- Menjelaskan mekanisme penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM); dan
- Menjelaskan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengertian terkait dalam Hak Asasi Manusia dan proses Hak Asasi Manusia:

- Dasar hukum Hak Asasi Manusia (HAM);
- Langkah dalam proses Hak Asasi Manusia (HAM);
- Tata cara menghindari agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);
- Maksud dan tujuan serta lembaga terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM):
- Maksud dan tujuan Hak Asasi Manusia (HAM);
- Lembaga terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia HAM;
- Mekanisme pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);
- Menjelaskan mekanisme penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM); dan
- Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

5. Psikologi Kriminal

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Psikologi Kriminal pada saat melaksanakan pemeriksaan Tersangka dan Saksi.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta dapat memahami pengertian psikologi, jenis perilaku manusia, isu penting perkembangan, individu dan perkembangannya, tahap perkembangan manusia, memahami tentang teori dalam Psikologi Kriminal

c. Indikator Hasil Belajar

Peserta diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian psikologi, jenis-jenis perilaku manusia, isu penting dalam psikologi perkembangan manusia, individu dan perkembangannya, tahap perkembangan manusia, serta dapat menjelaskan tentang teori dalam Psikologi Kriminal

d. Materi Pokok

- Pengertian psikologi;
- Jenis perilaku manusia;
- Isu penting dalam psikologi perkembangan manusia;
- Individu dan perkembangannya;
- Tahap perkembangan manusia; dan
- Teori dalam Psikologi Kriminal.

6. Peran Laboratorium Narkotika dalam Penyidikan Tindak Pidana (TP) Narkotika dan Prekursor Narkotika

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai peranan Laboratorium Narkotika dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

b. Hasil Belajar

- Memahami proses *sampling* barang bukti sebelum dikirim ke Laboratorium;
- Memahami tata cara pengiriman barang bukti ke Laboratorium; dan
- Memahami tentang Narkotika/Psikotropika (bentuk fisik dan peredarannya) dan proses *screening* barang bukti.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan bagaimana *sampling* barang bukti untuk jenis cairan, bahan/material sediaan, padatan maupun bahan lainnya (kertas, residu);
- Menjelaskan bagaimana menghitung dan mengukur barang bukti yang akan dilakukan sampling;
- Menjelaskan bagaimana persyaratan administrasi pengujian pada Laboratorium;
- Menjelaskan bagaimana pengemasan barang bukti sebelum dikirim ke Laboratorium agar sah dan tidak rusak sesuai jenisnya; dan
- menjelaskan bagaimana melakukan *screening* tes pada barang bukti.

d. Materi Pokok

- Proses sampling barang bukti yang benar sesuai kaidah;
- Tata cara pengiriman barang bukti ke Laboratorium; dan
- Narkotika/Psikotropika (bentuk fisik dan peredarannya) dan proses *screening* barang bukti.

7. Orientasi Peradilan

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Orientasi Peradilan

b. Hasil Belajar

- Memahami tentang kekuasaan Orientasi Penuntutan;
- Memahami tentang Badan-Badan Peradilan; dan
- Memahami proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan tentang kekuasaan Kehakiman;
- Menjelaskan Peradilan;
- Menjelaskan tentang Badan-Badan Peradilan;
- Menjelaskan pemeriksaan identitas Terdakwa;
- Menjelaskan tentang Memperingatkan Terdakwa;
- Menjelaskan tentang Pembacaan Surat Dakwaan;
- Menjelaskan tentang Menanyakan Surat Dakwaan;
- Menjelaskan tentang Hak Mengajukan Eksepsi;
- Menjelaskan tentang Pemeriksaan Saksi;

- Menjelaskan tentang Pemeriksaan Terdakwa; dan
- Menjelaskan tentang Pemeriksaan Ahli.

- Proses pemeriksaan di sidang pengadilan;
- Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan;
- Badan-badan Peradilan;
- Pemeriksaan identitas Terdakwa;
- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Menanyakan Surat Dakwaan;
- Hak Mengajukan Eksepsi;
- Pemeriksaan Saksi;
- Pemeriksaan Terdakwa; dan
- Pemeriksaan Ahli.

8. Orientasi Penuntutan

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Orientasi Penuntutan.

b. Hasil Belajar

- Memahami sub sistem, alur, kegiatan penuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Sistem Peradilan Pidana
- Memahami tugas dan wewenang Kejaksaan; dan
- Memahami bentuk koordinasi yang dilakukan antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan sub sistem, alur, kegiatan penuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Sistem Peradilan Pidana;
- Menjelaskan tugas dan wewenang Kejaksaan; dan
- Menjelaskan bentuk-bentuk koordinasi yang dilakukan antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

d. Materi Pokok

 Tahapan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum pada proses penuntutan sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia;

- Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Indonesia; dan
- Bentuk koordinasi yang dilakukan antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

9. Pengenalan Senjata Api Organik Badan Narkotika Nasional dan Praktek Menembak

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan terampil menggunakan Senjata Api bagi Penyidik Ahli Muda.

b. Hasil Belajar

- Memahami dan terampil menembak dengan senjata api;
- Memahami dan terampil melaksanakan bongkar pasang senjata; dan
- Memahami prosedur pengamanan senjata dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan senjata di lapangan.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan senjata laras pendek;
- Mempraktekkan menembak dengan menggunakan senjata laras pendek;
- Menjelaskan cara bongkar pasang senjata laras pendek;
- Mempraktekkan cara bongkar pasang senjata laras pendek;
- Mempraktekkan cara pemeliharaan senjata api laras pendek;
- Menjelaskan prosedur pengamanan senjata dan SOP penggunaan senjata di lapangan; dan
- Mempraktekkan prosedur pengamanan senjata dan Standar Operasi Prosedur (SOP) penggunaan senjata di lapangan.

- Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan senjata laras pendek;
- Bongkar pasang senjata;
- Prosedur pengamanan senjata dan Standar Operasi Prosedur (SOP) penggunaan senjata di lapangan.

Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Penyidik Badan Narkotika Nasional dengan instansi terkait

a. Deskripsi

Mata diklat yang mempelajari tentang pengaturan hubungan Penyidik Badan Narkotika Nasional dengan Instansi terkait dalam hal tata kerja, seperti dengan Polri, Bea Cukai, dll).

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta dapat memahami dan menjelaskan dan mengaplikasikan tentang hubungan tata kerja Penyidik dengan Instansi terkait.

c. Indikator Hasil Belajar

- Setelah mengikuti materi ini, maka peserta akan dapat memahami tentang hubungan tata kerja Penyidik dengan Instansi terkait; dan
- Peserta dapat mengaplikasikan tentang hubungan tata kerja Penyidik dengan Instansi terkait.

d. Materi

Hubungan tata kerja Penyidik dengan Instansi terkait.

- 3 Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Madya
 - a. Struktur Kurikulum

Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional untuk Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Madya terdiri atas 111 (seratus sebelas) Jam Pelajaran, dengan susunan sebagai berikut:

NO	MADYA	JP
1	2	3
I.	PENGANTAR	13
	1. MTSL (jakstra P4GN)	3
	2. Pengarahan Program	3
	3. Dinamika Kelompok	3
	4. Tes Kesehatan	3
	5. Tes Pengetahuan Awal (<i>Pre Test</i>).	1
II.	SUSUNAN MATA PELAJARAN	
A.	Mata Pelajaran Kepribadian	
	Kode Etik Penyidik BNN	3
B.	Mata Pelajaran Utama	
1	Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Implementasi Peraturan	6
1.	Perundang-Undangan yang menjadi dasar Program P4GN	
2.	Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus)	3
3.	Pembuktian (Kasus)	3
4.	Pengolahan dan Penyajian Pelaksanaan Penyelidikan Narkotika	9
	dan Prekursor Narkotika	
	(Inteligent Paper)	
5.	Desain Penindakan	3
	Penanganan TKP dan BB	6
	1. Membuat Rencana Pengamanan (RENPAM) TKP dan BB	3
6	(Worksheet)	3
	2. Membuat Desain Tindakan Pertama pada TKP (TPTKP)	3
	(Worksheet)	3
7.	Manajemen Penyidikan	3
8	Desain Gelar Perkara	6

9.	Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor	6
	Narkotika (Studi Kasus)	
10.	Praperadilan (Studi Kasus)	6
C.	Mata Pelajaran Pendukung	
1.	Bela Diri	3
2	KUHAP (Studi Kasus)	3
3.	K U H P (Studi Kasus)	3
4.	H A M (Studi Kasus)	3
5.	Psikologi Kriminal	3
6.	Peran Lab Narkotika dalam Penyidikan Tindak Pidana (TP)	3
	Narkotika dan Prekursor Narkotika	
7.	Orientasi Peradilan	3
8.	Orientasi Penuntutan	3
9.	Pengenalan SENPI Organik BNN & Praktek Menembak	6
10.	Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Penyidik BNN Dengan Instansi	3
	Terkait	
D.	Pembulatan	
1.	Pelatihan Teknis (Latnis) / Pelatihan Kerja (Latja)	6
2.	Tes Pengetahuan Akhir	1
E.	LAIN-LAIN	
1.	Upacara pembukaan Pendidikan	2
2.	Upacara penutupan Pendidikan	2
	TOTAL:	111

I. PENGANTAR

1. MTSL (Jakstra P4GN)

a. Deskripsi

Materi Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL) memuat kebijakan dan strategi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Pada materi MTSL memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman akan kebijakan dan strategi organisasi dalam mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Dengan mendapatkan materi ini diharapkan peserta mampu kebijakan menerapkan dan strategi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Prekursor Narkotika Narkotika dan (P4GN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada bidang Penyidikan.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan dan menerapkan kebijakan dan strategi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam menunjang tugas dan tupoksi sebagai Penyidik Badan Narkotika Nasional

c. Indikator Hasil belajar

- Menjelaskan pengertian Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
- Menjelaskan peran Kebijakan dan Strategi Pencegahan,
 Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
 Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di bidang
 Pemberantasan; dan
- Menjelaskan kaitan Kebijakan dan Strategi Pencegahan,
 Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
 Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) bidang
 Pemberantasan dengan bidang lainnya.

- Pengertian Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN;
- Peran Kebijakan dan Strategi P4GN bidang Pemberantasan:
- Kaitan Kebijakan dan Stategi P4GN bidang Pemberantasan dengan bidang lainnya.

2. Pengarahan Program

a. Deskripsi

Dalam mengikuti kegiatan ini, peserta diberikan penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, dan sasaran serta Pengarahan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Jenjang Penyidik Madya secara komprehensif. Materi Pengarahan Program memuat pula tentang visi, misi, tugas pokok, fungsi dan kebijakan sesuai dengan instansinya masing-masing.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta dapat memahami Program Diklat Jenjang Penyidik Ahli Madya Badan Narkotika Nasional dengan baik dan benar.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan Program Diklat Penyidik Badan Narkotika
 Nasional Jenjang Ahli Madya;
- Menerapkan berbagai cara pembelajaran dalam Diklat Jenjang Penyidik Ahli Madya Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan tugasnya sehari – hari.

d. Materi Pokok

- Program Diklat Fungsional Penyidik Jenjang Ahli Madya; dan
- Peranan, tugas dan kewajiban Profesi Penyidik Ahli Madya Badan Narkotika Nasional.

3. Dinamika Kelompok

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta untuk membangun kelompok pembelajaran yang dinamis dalam proses pembelajaran melalui pengenalan terhadap diri sendiri, memahami orang lain, kelompok yang dinamis dan komitmen belajar kelompok.

b. Hasil belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat membangun kelompok yang dinamis selama mengikuti proses pelatihan.

c. Indikator hasil belajar

Pasca pembelajaran peserta diharapkan dapat:

- Mengidentifikasi nilai-nilai dan kebiasaan diri;
- Mengenal orang lain;
- Membangun kelompok belajar yang dinamis;
- Menyepakati komitmen belajar bersama.

d. Materi Pokok

- Pengenalan diri sendiri;
- Pemahaman terhadap orang lain;
- Kelompok dinamis; dan
- Komitmen kelompok belajar.

II. SUSUNAN MATA PELAJARAN

A. Mata Pelajaran Kepribadian

1. Kode Etik Penyidik BNN

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman Kode Etik Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan Penyidikan.

b. Hasil Belajar

- Memahami pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Kode Etik Penyidik Badan Narkotika Nasional;
- Memahami asas-asas Penyidikan;
- Memahami hak, kewajiban dan larangan sebagai Penyidik; dan

- Memahami dan menerapkan sumpah Profesi Penyidik Badan Narkotika Nasional.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan pengertian Kode Etik Profesi Penyidik Badan Narkotika Nasional;
- Menjelaskan pemaknaan asas-asas Penyidikan;
- Menjelaskan hak, kewajiban dan larangan Penyidik;
- Menjelaskan sanksi pelanggaran sumpah dan Kode Etik Profesi Penyidik Badan Narkotika Nasional; dan
- Mensimulasikan sumpah profesi Penyidik Badan Narkotika Nasional

d. Materi Pokok

- Kode Etik Penyidik BNN;
- Asas-asas Penyidikan;
- Hak, Kewajiban dan larangan sebagai Penyidik; dan
- Sumpah Penyidik BNN.

B. Mata Pelajaran Utama

 Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para Penyidik Ahli Madya mengenai Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta dapat memahami Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dan menerapkannya sebagai Penyidik Badan Narkotka Nasional Ahli Madya dengan baik.

c. Indikator hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta dapat:

- Memahami kebijakan dan Strategi (Jakstra) Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
- Menerapkan Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) sesuai tugas dan fungsi sebagai Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Madya.

d. Materi Pokok

- Kebijakan strategis Pencegahan, Pemberantasan,
 Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
 Prekursor Narkotika P4GN;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; dan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Sistem Peradilan Pidana

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Madya mengenai Sistem Peradilan Pidana.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta dapat menerapkan Sistem Peradilan Pidana dalam tugas dan fungsi sebagai Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Madya dengan benar.

c. Indikator hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta dapat:

- Menjelaskan Sistem Peradilan Pidana;
- Mendiskusikan Sistem Peradilan Pidana dalam studi kasus yang ada;
- Mererapkan Sistem Peradilan Pidana dengan benar;
- Mengkoreksi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang tidak sesuai; dan
- Menanggulangi permasalahan yang ada dalam sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi Penvidik Badan Narkotika Nasional.

- Sistem Peradilan Pidana di Indonesia;
- Penyidikan sesuai Sistem Peradilan Pidana;
- Penuntutan; dan
- Replik.

3. Pembuktian

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para Penyidik Ahli Madya mengenai Pembuktian melalui studi kasus.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta dapat menerapkan Pembuktian dalam tugas dan fungsi sebagai Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Madya dengan benar.

c. Indikator hasil Belajar

- Menjelaskan tentang Pembuktian;
- Mendiskusikan Pembuktian dalam studi kasus yang ada;
- Menerapkan Pembuktian dengan benar;
- Mengkoreksi pelaksanaan Pembuktian yang tidak sesuai;
- Menanggulangi permasalahan yang ada dalam Pembuktian sesuai dengan tugas dan fungsi Penyidik Badan Narkotika Nasional.

d. Materi Pokok

- Unsur Pasal Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

Pasal 183 dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

- Unsur Pasal Pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai Tindak Pidana Asal/*Predicate Crime*):

Pasal Nomor 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Unsur Pasal Pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8
 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
 Tindak Pidana Pencucian Uang :

Pasal Nomor 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

- 4. Pengolahan dan Penyajian Pelaksanaan Penyelidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika (*Intelligent Paper*)
 - a. Deskripsi

Materi ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para Penyidik Ahli Madya dalam mengolah dan menyajikan pelaksanakan penyelidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam bentuk Intelligent Paper.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta dapat membuat *Intelligent paper* terkait pelaksanaan Penyelidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sesuai dengan kaidah.

c. Indikator hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta dapat :

- Mereview pelaksanaan Penyelidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Merumuskan topik permasalahan dalam pelaksanaan Penyelidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengolah data-data dalam pelaksanaan Penyelidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Menganalisis permasalahan dengan data-data pelaksanaan Penyelidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- Menyajikan pelaksanaan Penyelidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk *Intelligent Paper*.

Konsep *Intelligent Paper* (Pengolahan dan Penyajian Pelaksanaan Penyelidikan Narkotika dan Prekursor Narkotika).

5. Desain Penindakan

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para Penyidik Ahli Madya mengenai Desain Penindakan.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta dapat mendesain Penindakan sesuai standar sebagai Penyidik Badan Narkotika Nasional ahli Madya.

c. Indikator hasil Belajar

- Menjelaskan Desain Penindakan;
- Menerapkan Desain Penindakan dengan benar; dan
- Menanggulangi permasalahan yang ada dalam Desain Penindakan sesuai dengan tugas dan fungsi Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Madya.

d. Materi Pokok

- Prosedur pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Prosedur penangkapan terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Prosedur penahanan terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

6. Penanganan Tempat Kejadian Perkara dan Barang Bukti

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para Penyidik Ahli Madya mengenai Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Barang Bukti (BB).

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta dapat melakukan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Barang Bukti (BB) Desain Penindakan sesuai standar sebagai Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Madya.

c. Indikator hasil Belajar:

- Membuat Desain Rencana Pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Barang Bukti (BB);
- Menerapkan Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
 dan Barang Bukti (BB) dengan benar; dan
- Menanggulangi permasalahan yang ada dalam Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Barang Bukti (BB) sesuai dengan tugas dan fungsi Penyidik BNN Ahli Madya.

d. Materi Pokok

- Desain Rencana Pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Barang Bukti (BB);
- Pedoman Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Barang Bukti (BB); dan
- Prosedur TPTKP.

7. Manajemen Penyidikan

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para Penyidik Ahli Madya mengenai Manajemen Penyidikan.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta dapat melakukan Manajemen Penyidikan sesuai standar sebagai Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Madya.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan Manajemen Penyidikan;
- Menerapkan Manajemen Penyidikan sesuai aturan yang berlaku; dan
- Menanggulangi permasalahan yang ada dalam Manajemen
 Penyidikan sesuai dengan tugas dan fungsi Penyidik
 Badan Narkotika Nasional Ahli Madya.

d. Materi Pokok

- Manajemen Penyidikan;
- Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- Permasalahan dalam Manajemen Penyidikan.

8. Desain Gelar Perkara

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para Penyidik Ahli Madya mengenai Desain Gelar Perkara.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta dapat mendesain Gelar Perkara sesuai standar sebagai Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Madya.

- c. Indikator Hasil Belajar
 - Menjelaskan Desain Gelar Perkara; dan
 - Membuat Desain Gelar Perkara.

d. Materi Pokok

- Gelar Perkara; dan
- Desain gelar perkara.

9. Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para Penyidik Ahli Madya mengenai Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta dapat mendiskusikan Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai standar sebagai Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Madya.

- c. Indikator Hasil Belajar
 - Menjelaskan Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - Mendiskusikan dalam kasus-kasus Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

d. Materi Pokok

- Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- Kasus dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

10. Praperadilan

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para Penyidik Ahli Madya mengenai Praperadilan melalui penyelesaian studi kasus.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta dapat memahami Praperadilan sesuai standar sebagai Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Madya.

- c. Indikator Hasil Belajar
 - Menjelaskan Praperadilan; dan
 - Menerapkan Praperadilan

d. Materi Pokok

- Praperadilan; dan
- Penerapan praperadilan.

C. Mata Pelajaran Pendukung

1. Bela Diri

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan memberikan pemahaman tentang Penerapan Bela Diri.

b. Hasil Belajar

- Menjelaskan dan mempraktikan teknik pukulan;
- Menjelaskan dan mempraktikan teknik tangkisan;
- Menjelaskan dan mempraktikan teknik tendangan;
- Menjelaskan dan mempraktikan teknik membawa tahanan.

c. Indikator Hasil Belajar

- Mempraktikkan teknik pukulan;
- Mempraktikkan teknik tangkisan;
- Mempraktikkan teknik tendangan;
- Mempraktikan teknik membawa tahanan.

d. Materi Pokok

Bela diri (tehnik pukulan, tangkisan dan tendangan).

2. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi para Penyidik mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berupa teori dan contoh kasus

b. Hasil Belajar

- Memahami konsepsi hukum acara pidana, kedudukan hukum dan hubungan hukum dengan pidana materiil;
- Memahami asas-asas yang tersurat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);
- Memahami pengertian, wewenang dan kewajiban penyidik;
- Memahami dudukan dan hak-hak tersangka selama dalam proses hukum;
- Memahami sejak kapan diketahuinya tindak pidana dalam proses Penyidikan; dan
- Memahami permasalahan yang timbul dan pemecahannya dalam proses Penyidikan tindak pidana.

c. Indikator Hasil Belajar

- Memahami konsepsi hukum acara pidana, kedudukan hukum dan hubungan hukum dengan pidana materiil;
- Memahami asas-asas yang tersurat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);
- Memahami pengertian, wewenang dan kewajiban penyidik;
- Memahami kedudukan dan hak-hak tersangka selama dalam proses hukum;
- Memahami sejak kapan diketahuinya tindak pidana dalam proses Penyidikan; dan
- Memahami permasalahan yang timbul dan pemecahannya dalam proses Penyidikan tindak pidana.

d. Materi Pokok

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (berupa studi kasus).

3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi para Penyidik mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pasal-pasal atau peraturan yang mengatur tentang hukuman apa yang diterima oleh seseorang jika melakukan suatu tindak pidana.

b. Hasil Belajar

- Memahami ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Memahami makna tempat dan waktu terjadinya tindak pidana, pengertian perihal melawan hukum, sifat tidak berlaku surut dari hukum pidana dan ajaran kausalitas;
- Memahami penghapusan, pengurangan, dan penambahan hukuman; dan
- Memahami pokok-pokok hukum pidana.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menguraikan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Mengetahui tempat dan waktu terjadinya tindak pidana,
 pengertian perihal melawan hukum, sifat tidak berlaku
 surut dari hukum pidana dan ajaran kausalitas;
- Mendeskripsikan tentang penghapusan, pengurangan, dan penambahan hukuman; dan
- Memahami pokok-pokok hukum pidana.

d. Materi Pokok

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berupa studi kasus).

4. HAM (Hak Asasi Manusia)

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran bagi para Penyidik mengenai Hask Asasi Manusia.

b. Hasil Belajar

- Memahami konsep HAM;
- Memahami maksud dan tujuan serta lembaga-lembaga terkait dengan penegakan HAM; dan

- Memahami mekanisme pelanggaran HAM dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan dasar hukum HAM;
- Menjelaskan langkah-langkah memahami terjadinya pelanggaran HAM;
- Menjelaskan tata cara menghindari pelanggaran HAM;
- Menjelaskan maksud dan tujuan HAM;
- Menjelaskan lembaga-lembaga terkait dengan penegakan HAM;
- Menjelaskan mekanisme penanganan kasus pelanggaran HAM; dan
- Menjelaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

d. Materi Pokok

- Dasar hukum HAM;
- Langkah dalam proses HAM;
- Tata cara menghindari agar tidak terjadi pelanggaran HAM;
- Maksud dan tujuan serta lembaga terkait dengan penegakan HAM;
- Maksud dan tujuan HAM;
- Lembaga terkait dengan penegakan HAM;
- Mekanisme pelanggaran HAM dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM;
- Menjelaskan mekanisme penanganan kasus pelanggaran HAM; dan
- Penyelesaian kasus pelanggaran HAM (studi kasus).

5. Psikologi Kriminal

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Psikologi Kriminal pada saat melaksanakan pemeriksaan tersangka dan saksi.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta dapat memahami pengertian psikologi, jenis perilaku manusia, isu penting dalam psikologi perkembangan manusia, individu dan perkembangannya, tahap perkembangan manusia, memahami tentang teori-teori dalam psikologi kriminal.

c. Indikator Hasil Belajar

Peserta diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian psikologi, jenis perilaku manusia, isu penting dalam psikologi perkembangan manusia, individu dan perkembangannya, tahap perkembangan manusia, serta dapat menjelaskan tentang teori-teori dalam Psikologi Kriminal.

d. Materi Pokok

- Pengertian psikologi;
- Jenis perilaku manusia;
- Isu penting dalam psikologi perkembangan manusia;
- Individu dan perkembangannya;
- Tahap perkembangan manusia; dan
- Teori dalam Psikologi Kriminal.

6. Peran Laboratorium Narkotika dalam Penyidikan Tindak Pidana (TP) Narkotika dan Prekursor Narkotika

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai peranan Laboratorium Narkotika dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

b. Hasil Belajar

- Memahami proses *sampling* barang bukti sebelum dikirim ke laboratorium;
- Memahami tata cara pengiriman barang bukti ke Laboratorium; dan
- Memahami tentang Narkotika/Psikotropika (bentuk fisik dan peredarannya) dan proses screening barang bukti.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan bagaimana *sampling* barang bukti untuk jenis cairan, bahan/material sediaan, padatan maupun bahan lainnya (kertas, residu);
- Menjelaskan bagaimana menghitung dan mengukur barang bukti yang akan dilakukan *sampling*;
- Menjelaskan bagaimana persyaratan administrasi pengujian pada Laboratorium;
- Menjelaskan bagaimana pengemasan barang bukti sebelum dikirim ke Laboratorium agar sah dan tidak rusak sesuai jenisnya; dan
- Menjelaskan bagaimana melakukan screening tes pada barang bukti.

d. Materi pokok

- Proses sampling barang bukti yang benar sesuai kaidah;
- Tata cara pengiriman barang bukti ke Laboratorium; dan
- Narkotika/Psikotropika (bentuk fisik dan peredarannya) dan proses *screening* barang bukti.

7. Orientasi Peradilan

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Orientasi Peradilan.

b. Hasil Belajar

- Memahami tentang kekuasaan Orientasi Penuntutan;
- Memahami tentang badan-badan Peradilan; dan
- Memahami proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan tentang kekuasaan Kehakiman;
- Menjelaskan Peradilan;
- Menjelaskan tentang badan-badan peradilan;
- Menjelaskan pemeriksaan identitas terdakwa;
- Menjelaskan tentang memperingatkan terdakwa;
- Menjelaskan tentang pembacaan surat dakwaan;
- Menjelaskan tentang menanyakan surat dakwaan;
- Menjelaskan tentang hak mengajukan eksepsi;
- Menjelaskan tentang pemeriksaan Saksi;

- Menjelaskan tentang pemeriksaan Terdakwa; dan
- Menjelaskan tentang pemeriksaan Ahli.

- Proses pemeriksaan di sidang pengadilan:
- Kekuasaan Kehakiman & Peradilan;
- Badan-badan peradilan;
- Pemeriksaan identitas terdakwa;
- Pembacaan surat dakwaan;
- Menanyakan surat dakwaan;
- Hak mengajukan eksepsi;
- Pemeriksaan Saksi;
- Pemeriksaan Terdakwa; dan
- Pemeriksaan Ahli.

8. Orientasi Penuntutan

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Orientasi Penuntutan

b. Hasil Belajar

- Memahami sub sistem, alur, kegiatan penuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana;
- Memahami tugas dan wewenang Kejaksaan;
- Memahami bentuk-bentuk koordinasi yang dilakukan antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Jaksa Penuntut Umum;

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan sub sistem, alur, kegiatan penuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana;
- Menjelaskan tugas dan wewenang Kejaksaan; dan
- Menjelaskan bentuk-bentuk koordinasi yang dilakukan antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Jaksa Penuntut Umum.

d. Materi pokok

 Tahapan-tahapan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum pada proses penuntutan sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia;

- Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Indonesia; dan
- Bentuk-bentuk koordinasi yang dilakukan antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Jaksa Penuntut Umum.

9. Pengenalan SENPI Organik BNN & Praktek Menembak

a. Deskripsi

Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan terampil menggunakan SENPI bagi Penyidik Ahli Madya.

b. Hasil Belajar

- Memahami dan terampil menembak dengan senjata api;
- Memahami dan terampil melaksanakan bongkar pasang senjata; dan
- Memahami prosedur pengamanan senjata dan SOP penggunaan senjata di lapangan.

c. Indikator Hasil Belajar

- Menjelaskan hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan senjata laras pendek;
- Mempraktekkan menembak dengan menggunakan senjata laras pendek;
- Menjelaskan cara bongkar pasang senjata laras pendek;
- Mempraktekkan cara bongkar pasang senjata laras pendek;
- Mempraktekkan cara pemeliharaan senjata api laras pendek;
- Menjelaskan prosedur pengamanan senjata dan SOP penggunaan senjata di lapangan; dan
- Mempraktekkan prosedur pengamanan senjata dan SOP penggunaan senjata di lapangan.

d. Materi

- Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan senjata laras pendek;
- Bongkar pasang senjata; dan
- Prosedur pengamanan senjata dan SOP penggunaan senjata di lapangan.

Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Penyidik BNN Dengan Instansi Terkait

a. Deskripsi

Mata diklat yang mempelajari tentang pengaturan hubungan Penyidik Badan Narkotika Nasional dengan Instansi terkait dalam hal tata kerja, seperti dengan Polri, Bea Cukai, dll).

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta dapat memahami dan menjelaskan serta mengaplikasikan tentang hubungan tata kerja Penyidik dengan Instansi terkait.

c. Indikator Hasil Belajar

- Setelah mengikuti materi ini, maka peserta akan dapat memahami tentang hubungan tata kerja Penyidik dengan Instansi terkait; dan
- Peserta dapat mengaplikasikan tentang hubungan tata kerja Penyidik dengan Instansi terkait.

d. Materi

Hubungan tata kerja Penyidik dengan Instansi terkait.

B. PERSYARATAN PESERTA DIKLAT

1. Persyaratan umum

- a. Pegawai Organik di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- b. Memiliki surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pembina kepegawaian sebagai Penyidik Badan Narkotika Nasional;
- c. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- d. Mendapat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- f. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- g. Tidak dalam keadaan hamil bagi wanita; dan
- h. Dapat mengoperasikan komputer.

2. Persyaratan khusus.

- a. Berijazah paling rendah:
 - Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang hukum dan ekonomi atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk penyidik BNN Ahli Pertama dan penyidik BNN Ahli Muda;
 - 2) Pasca Sarjana (S-2) bidang hukum dan ekonomi atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk penyidik BNN Ahli Madya.

b. berusia paling tinggi:

- 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Pertama dan Penyidik BNN Ahli Muda; dan
- 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Penyidik BNN Ahli Madya.
- c. Berpengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyidik BNN:
 - 1) Minimal 1 (satu) tahun untuk peserta pendidikan dan pelatihan Penyidik BNN Ahli Pertama;
 - 2) 2 (dua) tahun untuk peserta pendidikan dan pelatihan Penyidik BNN Ahli Muda dan Ahli Madya.

C. PENCALONAN DAN PENETAPAN PESERTA

- 1. Setiap pegawai yang memiliki persyaratan sebagaimana tersebut di atas akan menjadi calon peserta; dan
- 2. Calon peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) ditetapkan melalui surat perintah dari masing-masing satker (Permenkumham Nomor 19 tahun 2015 bab III tentang tata cara pengajuan calon peserta).

BAB III TENAGA KEDIKLATAN

- A. Tenaga pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN, terdiri atas:
 - 1. Tenaga Administrasi

Merupakan pegawai yang bertugas untuk membantu kelancaran urusan administrasi pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN mulai tahap perencanaan sampai dengan pelaporan.

2. Tenaga Teknis

Merupakan pegawai yang bertugas menyiapkan urusan teknis dalam proses Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN.

- 3. Tenaga Akademis
 - merupakan seseorang yang bertugas menyampaikan materi, terdiri atas:
 - Narasumber yang ditugaskan untuk membuka dan menutup, memberikan pengarahan atau pembekalan serta materi Pendidikan dan Pelatihan tertentu sesuai dengan Kurikulum;
 - b. Tenaga pengajar mengampu materi Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kurikulum dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menunjang proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan baik dari Instansi penyelenggara atau di luar Instansi penyelenggara; dan
 - c. Fasilitator bertugas untuk membantu dan mengarahkan peserta didik untuk mempelajari materi, kemudian menyimpulkan tentang inti dari pembelajaran tersebut.

B. Penugasan

- 1. Data tenaga akademis harus sudah diterima Balai Diklat BNN 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan;
- 2. Dalam hal tenaga akademis berhalangan, maka pemberitahuan ketidaksanggupan mengajar harus diberitahukan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan; dan
- 3. Tenaga akademis yang berhalangan hadir akan digantikan oleh tenaga akademis lainnya.

BAB IV FASILITAS

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN, Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN didukung dengan fasilitas sebagai berikut:

A. Prasarana, paling sedikit terdiri atas:

- 1. ruang belajar mengajar;
- 2. asrama tempat tinggal;
- 3. ruang makan;
- 4. tempat ibadah;
- 5. kamar mandi; dan
- 6. klinik kesehatan.

B. Sarana, paling sedikit terdiri atas:

- 1. modul pendidikan dan pelatihan;
- 2. alat tulis kantor;
- 3. jaringan internet;
- 4. *liquid crystal display (lcd)/* proyektor;
- 5. pengeras suara;
- 6. akomodasi; dan
- 7. sertifikat.

BAB V

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. Bagi Peserta

- 1. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada Peserta Diklat yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus.
- 2. Jenis dan bentuk, serta ukuran Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.
- 3. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ditandatangani oleh Pimpinan Kepala Balai Diklat terakreditasi bersama Instansi Pembina.

B. Bagi Narasumber/Tenaga Pengajar/Fasilitator

Mendapatkan surat keterangan yang berisi materi ajar yang diampu, jumlah jam pelatih, dan keterangan tambahan lainnya yang di anggap perlu.

C. Format Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan

- 1. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan kertas berukuran A4 (21 x 29,7cm);
- 2. Tebal kertas 100 gram;
- 3. Jenis kertas Concord;
- 4. Jenis dan ukuran huruf: Arial dan 11;
- 5. Halaman muka meliputi:
 - a. Logo BNN;
 - Tulisan "Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan"
 (ditebalkan) dengan ukuran 18 (delapan belas);
 - c. Nomor Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan;
 - d. Dasar pelaksanaan;
 - e. Data peserta;
 - f. Pernyataan "LULUS" (ditebalkan) dengan ukuran 14 (empat belas);
 - g. Tempat dan tanggal pelaksanaan;
 - h. Nama dan tanda tangan Kepala BNN atau pejabat setingkat dibawahnya;

- i. Foto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6 cm;
- j. Cap/stempel halaman muka Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan dengan logo BNN dan (cek tentang penggunaan logo).

6. Halaman belakang berisi:

- a. Daftar materi pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN sesuai dengan kurikulum; dan
- b. Tanda tangan pejabat yang bertanggung jawab secara langsung pada penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan dengan fokus untuk mendapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan program, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar pada Pendidikan dan Pelatihan.

Monitoring dilakukan untuk tujuan supervisi dengan penekanan pada pemantauan proses pelaksanaan program dan sedapat mungkin tim/petugas memberikan saran untuk mengatasi masalah yang terjadi. Hasil monitoring digunakan sebagai umpan balik untuk penyempurnaan pelaksanaan program-program Pendidikan dan Pelatihan.

Monitoring dilakukan terhadap aspek penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN, yang meliputi:

- 1. Proses pembelajaran;
- 2. Kinerja tenaga kediklatan dan peserta; dan
- 3. Aspek teknis penyelenggaraan.

B. Evaluasi

Setelah selesai penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN akan diadakan evaluasi menyeluruh untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan tersebut telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dalam pengertian yang lain, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai.

Dengan kata lain, Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan dengan kriteria tertentu untuk keperluaan pembuatan keputusan.

- 1. Tujuan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN, sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi (umpan balik) bagi penyempurnaan kurikulum, program, metode pembelajaran, proses seleksi peserta, penyediaan sarana dan prasarana bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan kebutuhan Instansi penyelenggara/pengirim peserta;
 - b. Mengetahui tingkat penyerapan peserta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap selama dan setelah proses Pendidikan dan Pelatihan berlangsung; dan
 - c. Menentukan kelulusan peserta Pendidikan dan Pelatihan.
- 2. Manfaat Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN, sebagai berikut:
 - a. Mengetahui ukuran keberhasilan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN;
 - b. Menjadi alat bantu pelatihan atau alat bantu proses pembelajaran;
 - c. Memperoleh informasi tentang kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Mengetahui kesesuaian program Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN dengan kebutuhan unit kerja/Instansi peserta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - e. Membuka kemungkinan untuk memperbaiki dan menyesuaikan program Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
- 3. Sasaran Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN, sebagai berikut:
 - Aspek masukan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN meliputi peserta, tenaga kediklatan, penyelenggara, fasilitas, sistem administrasi;

- b. Aspek proses Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN meliputi metode pelatihan yang dipakai, isi kurikulum, teknis penilaian, bimbingan, serta pelaksanaan proses pembelajaran di lapangan; dan
- c. Aspek keluaran (produk Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN), yaitu tingkat pencapaian hasil belajar /prestasi belajar yang diraih oleh masing-masing peserta, meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kinerja peserta selama dan setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
- 4. Evaluasi terhadap Peserta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN, dilakukan untuk mengetahui tingkat standar kompetensi dari peserta. Evaluasi terhadap peserta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN dilakukan oleh pengajar dan penyelenggara dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
 - a. Evaluasi Awal Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN (*Pre-test*), dilaksanakan oleh penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik terhadap peserta sebelum pemberian materi dilaksanakan. Evaluasi ini bermaksud untuk mengetahui perilaku awal (*entering behavior*) peserta ketika akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN.
 - b. Evaluasi Proses Belajar bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan program Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN secara keseluruhan dan peringkat peserta dalam kelompoknya. Evalusi ini dilakukan terhadap seluruh peserta selama proses Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik BNN berlangsung, dengan cara melakukan pengamatan dan penilaian yang meliputi dua aspek sikap dan perilaku dan aspek penguasaan materi dan praktek.
 - c. Evaluasi Akhir bertujuan untuk menentukan nilai akhir peserta. Nilai akhir diperoleh dari nilai sikap dan perilaku, nilai formatif, nilai tugas/kertas kerja/laporan, nilai diskusi/seminar, dan nilai sumatif.

2. Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan

Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan merupakan sarana untuk mengukur dan menilai kompetensi seseorang yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sehingga kegiatan ini perlu direncanakan secara obyektif dan dapat menjadi umpan balik untuk merencanakan kembali penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik BNN di masa mendatang.

Evaluasi pasca Pendidikan dan Pelatihan dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang efektifitas hasil Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan. Dalam melakukan evaluasi pasca Pendidikan dan Pelatihan, diperlukan sebuah perencanaan, tujuan, sasaran dan instrumen yang akan digunakan agar menghasilkan sebuah analisa dan kesimpulan yang baik untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

Data Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan diperoleh melalui wawancara kepada sejumlah alumni peserta, teman sejawat alumni peserta, dan Atasan alumni peserta dengan menggunakan sampel untuk mewakili populasi penelitian, sehingga dapat disebut bahwa rancangan evaluasi pasca pelatihan ini adalah penelitian eksporatif dengan pendekatan survei. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada pimpinan instansi peserta.

Evaluasi pasca Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan terhadap peserta Pendidikan dan Pelatihan minimal 6 (enam) bulan setelah peserta kembali ke Instansinya masing-masing.

Evaluasi pasca Pendidikan dan Pelatihan bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

- a) Kemampuan para alumni dalam menerapkan pengetahuan/keterampilan pada pelaksanaan tanggung jawab/kewajiban yang menyertai jabatan yang dipangkunya;
- b) Pendayagunaan potensi para alumni dalam Jabatan Fungsional;
- c) Kontribusi alumni Pendidikan dan Pelatihan terhadap kualitas output Instansi tempat alumni bekerja;
- d) Usulan, saran dan rekomendasi peningkatan kualitas Pendidikan dan Pelatihan.

6. Evaluasi terhadap Pengajar

Evalusi terhadap Pengajar Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan Pengajar dalam melaksanakan tugasnya. Evaluasi terhadap pengajar dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan. Evalusi terhadap pengajar meliputi 13 (tiga belas) unsur kompetensi sebagai berikut:

- a. Penguasaan materi;
- b. Kesiapan tenaga pengajar;
- c. Sistematika penyajian;
- d. Kemampuan menyajikan materi/fasilitasi;
- e. Ketepatan waktu, kehadiran dan cara menyajikan;
- f. Penggunaan metode dan sarana Pendidikan dan Pelatihan;
- g. Sikap dan perilaku;
- h. Cara menjawab pertanyaan dari peserta;
- i. Penggunaan bahasa;
- j. Pemberian motivasi belajar kepada peserta;
- k. Pencapaian tujuan instruksional;
- 1. Kerapihan berpakaian; dan
- m. Kerjasama antar pengajar (dalam tim).

7. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bertujuan untuk mengetahui persepsi peserta Pendidikan dan Pelatihan terhadap penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. Informasi ini penting bagi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan untuk memperbaiki penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di masa mendatang.

Informasi yang perlu dijaring dari peserta Pendidikan dan Pelatihan mengenai penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan antara lain:

- a. Manfaat program dan relevansi program terhadap pekerjaan;
- b. Hubungan antara materi Pendidikan dan Pelatihan dengan kualitas materi Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Metode pembelajaran yang dilakukan;
- d. Jumlah peserta dalam satu kelas dan kesempatan berinteraksi di kelas;

- e. Lama waktu/durasi Pendidikan dan Pelatihan, serta alokasi waktu Pendidikan dan Pelatihan untuk masing-masing mata Pendidikan dan Pelatihan, jadwal, dan data urutan pembelajaran, serta ketepatan waktu Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Pelayanan penyelenggara dalam melayani peserta dan tenaga Widyaiswara, antara lain kualitas makanan, kualitas akomodasi, kualitas ruang kelas, ruang lainnya, kualitas sarana dan prasarana Pendidikan dan Pelatihan, alat bantu pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan, keefektifan staf dan administrasi penyelenggaraan.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan dengan membagikan daftar isian yang perlu diisi oleh peserta Pendidikan dan Pelatihan. Dalam pengantar perlu ditekankan bahwa daftar isian mohon diisi apa adanya, tidak mencantumkan nama atau tanda tangan pengisi, dan evaluasi tidak akan dihubungkan dengan prestasi peserta dalam Pendidikan dan Pelatihan.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional ini merupakan acuan untuk dilaksanakan sebagai pedoman dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD HERU WINARKO